

**IMPLEMENTASI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT MAAL DALAM  
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MUSTAHIK  
(STUDI KASUS LEMBAGA AMIL ZAKAT KECAMATAN SULI  
KABUPATEN LUWU)**



**IAIN PALOPO**

**SKRIPSI**

Oleh

**BESSE MUTIAJIB  
NIM 14.16.15.0008**

Dibimbing Oleh

**Dr. Takdir, SH.,M.H  
Dr. Rahmawati, M.Ag**

Diuji Oleh

**Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag**

**Ilham S.Ag**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PALOPO  
2019**

**IMPLEMENTASI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT MAAL DALAM  
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MUSTAHIK  
(STUDI KASUS LEMBAGA AMIL ZAKAT KECAMATAN SULI  
KABUPATEN LUWU)**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Palopo

Oleh

**Besse Mutiajib**  
NIM 14.16.15.0008

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PALOPO  
2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Besse Mutiajib  
Nim : 14.16.15.0008  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya dan segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari ternyata saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo, 2 September 2019  
Yang membuat pernyataan,

  
Besse Mutiajib

NIM 14.16.15.0008

# IAIN PALOPO

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul Implementasi Pendistribusian Zakat Maal dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik (Studi Kasus Lembaga Zakat Kecamatan Suli Kabupaten Luwu) yang di tulis oleh Besse Mutiajib dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 14 1615 0008 mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, tanggal 17 September 2019 miladyah bertepatan dengan 17 Muharram 1441 hijriyah, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 16 Juni 2021

#### TIM PENGUJI

- |                                   |                   |         |
|-----------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Hj. Ramlah M, M.M.         | Ketua Sidang      | (_____) |
| 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, M.A. | Sekretaris Sidang | (_____) |
| 3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Penguji I         | (_____) |
| 4. Ilham, S.Ag., M. Ag.           | Penguji II        | (_____) |
| 5. Dr. Rahmawati, M.Ag.           | Pembimbing I      | (_____) |
| 6. Dr. Takdir, SH, M.H.           | Pembimbing II     | (_____) |

#### Mengetahui

a.n. Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi  
Perbankan Syariah



Dr. Hj. Ramlah M, M.M.  
NIP 198102081994032001



Herindra Safri, S.E., M.M.  
NIP 198610202015031001

IAIN PALOPO

NOTA DINAS PENGUJI

Perihal : Skripsi Palopo, 9 September 2019  
Lamp. :-

Kepada Yth.

Di  
Tempat

*Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan skripsi, mahasiswi tersebut di bawah ini:

Nama : Besse Mutiajib  
Nim : 14.16.15.0008  
Program studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : **Implementasi Pendistribusian Zakat Maal Dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik ( Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Kec. Suli Kabupaten Luwu )**


Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan.

Demikian untuk proses selanjutnya

*Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.*

Penguji II,

IAIN PALOPO

  
Ilham S. Ag. MA  
NIP. 197311011 200312 1003

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp

Hal Skripsi Besse Mutiajib

Palopo, 11 September 2019

Kepada Yth

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

Di

Palopo

*Assalamu'Alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini.


Nama	Besse Mutiajib
NIM	:14.16.15.0008
Program Studi	:Perbankan Syariah
Fakultas	:Ekonomi dan Bisnis Islam
JudulSkripsi	<b>"Implementasi Pendistribusian Zakat Maal dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Kecamatan Suli Kab. Luwu)"</b>

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan pada ujian *Munaqasyah*

Demikian untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I  
**IAIN PALOPO**

  
**Dr. Rahmiwati, M.Ag.**  
NIP 19730211 200003 2 003

NOTA DINAS PENGUJI

Perihal : Skripsi Palopo, 9 September 2019  
Lamp. : -

Kepada Yth.

Di  
Tempat

*Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan skripsi, mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Besse Mutiajib  
Nim : 14.16.15.0008  
Program studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : **Implementasi Pendistribusian Zakat Maal Dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik ( Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Kec. Suli Kabupaten Lawu )**


Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan.

Demikian untuk proses selanjutnya

*Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.*

Penguji I.

IAIN PALOPO

  
**Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag**  
NIP. 19740630 2005001 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp :

Hal : Skripsi Besse Mutiajib

Palopo, 11 September 2019

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

*Assalamu'Alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama	: Besse Mutiajib
NIM	: 14.16.15.0008
Program Studi	: Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi	: "Implementasi Pendistribusian Zakat Maal dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Kecamatan Suli Kab. Luwu)"

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah layak untuk diujikan pada ujian *Munaqasyah*

Demikian untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.*

**IAIN PALOPO**

Pembimbing II

**Dr. Taqdir, SH., MH.**

NIP.19790724 200312 1 002



## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى  
آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implementasi Pendistribusian Zakat Maal Dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Shalawat dan salam atas junjungan Rasulullah Saw, keluarga, sahabat dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Nabi yang diutus Allah SWT sebagai nabi uswatun khasanah bagi seluruh alam semesta.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta pengarahan dari berbagai pihak. Sembah sujud dan Ucapan terima kasih penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda M.Ajib, Ibunda Neneng, serta suami saya Hariadi dan anak saya Fariza saila yang senantiasa memanjatkan Doa kehadiran Ilahi Robbi memohonkan keselamatan dan kesuksesan bagi putri dan telah mengasuh dan mendidik penulis dengan kasih sayang, begitu banyak pengorbanan yang diberikan kepada penulis baik secara moral

maupun material. Untuk kesempatan ini pula perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya

1. Rektor IAIN Palopo Bapak Dr. Abdul Pirol, M.,Ag, Wakil Rektor 1, Dr. H. Muammar Arafat, S.H. Wakil Rektor II, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E, M.M dan Wakil Rektor III, Dr. Muhaemin, M.A. yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat menimba ilmu pengetahuan.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, dalam hal ini Ibu Dr. Hj. Ramlah Makkulasse, MM. Wakil Dekan I Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., MA. Wakil Dekan II, Tadjuddin, SE., M.Si. Ak. CA. Wakil Dekan III Dr. Takdir, SH.,MH. dan Ketua Program Studi Perbankan Syariah, Hendra Safri, SE., MM. yang telah banyak memberikan motivasi serta mencurahkan perhatiannya dalam membimbing dan memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Pembimbing I, Dr. Rahmawati, M.Ag. dan Pembimbing II bu Dr. Takdir, SH.,MH. yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan tulus dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Penguji I, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. dan Penguji II, Ilham, S.Ag.,MA. yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan tulus dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Para Bapak/Ibu dosen dn Staf IAIN Palopo yang telah banyak membantu dan memberikan tambahan ilmu, khususnya dalam bidang Ekonomi dan Bisnis Islam.

6. Kepala Perpustakaan dan segenap Staf IAIN Palopo yang telah memberikan peluang untuk mengumpulkan buku-buku dan melayani penulis untuk keperluan studi kepustakaan dalam penulisan skripsi ini.
7. Sahabat seperjuangan, Erwin Jafar, SE, Rahmayani SE, Risda Aksa, Alfiah Syahrir, Sarnita Basaruddin, Besse Harlinda serta Yuyun Armiyanti yang selama ini selalu memberikan motivasi dan bersedia membantu serta senantiasa memberikan saran sehubungan dengan penyusunan skripsi ini.
8. Kepada Saudara-saudaraku dan seluruh keluarga yang tak sempat penulis sebutkan yang telah banyak memberikan motivasi kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat, berkah dan barokah-Nya kepada kita semua untuk menjalani kehidupan kita hingga akhir nanti karena tiada lain kita semua diciptakan hanya untuk menyembah Allah. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, maka penulis menyadari apabila terdapat banyak kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk menjadi bekal bagi penulis dalam melangkah kearah yang lebih baik.

Semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat dan berguna kita semua.

Amiin...

Palopo, 28 Agustus 2019

Besse Mutiajib



**IAIN PALOPO**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS PENGUJI</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN PENGUJI</b> .....	iv
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	v
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	vi
<b>PRAKATA</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Operasional Variabel dan Ruang Lingkup Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	7
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	7
B. Kajian Pustaka .....	10
Teori Zakat .....	10
a. Pengertian Zakat .....	10
b. Pendayagunaan Zakat Bagi Mustahik.....	18
c. Dasar Hukum Zakat .....	20

d. Hikma Dan Manfaat Zakat.....	23
e. Sumber-Sumber Zakat .....	24
f. Syarat Orang Yang Berhak Menerima Zakat.....	26
g. Tujuan Dan Manfaat Zakat .....	28
h. Fungsi Zakat.....	30
i. Yang Berhak Menerima Zakat.....	32
j. Syarat Zakat Maal .....	33
k. Hukum Mengeluarkan Zakat .....	34
l. Nishab Dan Cara Mengeluarkan Zakat.....	34
m. Organisasi Pengelolah Zakat.....	35
n. Zakat Dalam Persepektif Sosial Ekonomi .....	36
o. Zakat Dalam Perekonomian.....	40
p. Pengaruh Zakat Terhadap Perekonomian .....	41
C. Kerangka Berfikir .....	43
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Lokasi Penelitian .....	44
C. Informan Penelitian .....	44
D. Sumber Data.....	45
E. Teknik Pengumpulan Data .....	45
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	46
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>48</b>
A. Hasil Penelitian .....	48
B. Pembahasan Hasil Penelitian .....	57
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	64

B. Saran-Saran ..... 64

**DAFTAR PUSTAKA ..... 65**



**IAIN PALOPO**

## ABSTRAK

Nama : Besse Mutiajib

NIM : 14.16.0008

Judul : Implementasi Pendistribusian Zakat Maal Dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Kecamatan Suli Kabupaten Luwu)

---

Kata Kunci : Zakat Maal, Perekonomian dan Mustahik

Permasalahan dalam penelitian ini yakni kurangnya kesadaran masyarakat Kecamatan Suli mengeluarkan zakat maal. Adapun menurut peneliti penyebabnya yakni Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat yang dibentuk pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan zakat maal di kecamatan Suli dan faktor penghambat pengelolaan zakat maal di Kecamatan Suli.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan penelitian. Data diolah dan dianalisis menggunakan metode kualitatif dan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pengelolaan zakat harta di Kecamatan Suli belum efektif karena masih banyak masyarakat yang belum menyadari kewajiban untuk mengeluarkan zakat harta. Sistem pengelolaan zakat di Kecamatan Suli diserahkan di Kabupaten. Pihak Kecamatan hanya mengumpulkan zakat tersebut lalu menyeter kepada pengelola yang ada di Kabupaten. (2) faktor



penghambat pengelolaan zakat maal di Kecamatan Suli yakni kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat dan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat. Implikasi dari penelitian ini yaitu dengan merujuk pada hasil penelitian ini, sebaiknya pemerintah Kecamatan Suli melakukan sosialisasi tentang pentingnya zakat harta bagi perekonomian masyarakat.



**IAIN PALOPO**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### *A. Latar Belakang Masalah*

Dalam khazanah pemikiran hukum islam, terdapat beberapa pandangan seputar kewenangan pengelolaan zakat oleh negara. Ada yang berpendapat zakat baru boleh dikelola oleh negara yang berasaskan islam, tetapi ada juga yang berpendapat lain mengatakan pada prinsipnya zakat harus diserahkan kepada amil terlepas dari persoalan apakah amil itu ditunjuk oleh negara atau amil yang bekerja sebagai independen di dalam masyarakat muslim itu sendiri. Pendapat lainnya, pengumpulan zakat dapat dilakukan oleh badan-badan hukum swasta di bawah pengawasan pemerintah, bahkan terdapat pula pandangan bahwa zakat merupakan kewajiban individu seorang muslim yang harus ia tunaikan tanpa perlu campur tangan pemerintah, dalam arti untuk melaksanakannya menjadi kesadaran individu<sup>1</sup>.

Jika digali dalam sejarah zakat pada zaman Rasulullah SAW, dan pemerintahan islam periode awal, pemerintahan menangani secara langsung pengumpulan dan pendistribusian zakat dengan mandat kekuasaan. Sebagai sebuah negara yang memiliki populasi muslim terbesar di dunia, persoalan zakat menjadi hal

---

<sup>1</sup> Al-Ba'ly, Abdul Al-Hamid Mahmud. 2006. *Ekonomi zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. h. 28

yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Sejarah perkembangan zakat di Indonesia, secara otomatis ajaran zakat pun berakumulasi dengan kehidupan masyarakat. Hal ini juga dijelaskan dalam hadis :

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ  
الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ (متفق عليه)

Terjemahnya:

Islam dibangun di atas lima hal: kesaksian sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, melaksanakan shalat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadhan. (HR Bukhari Muslim)<sup>2</sup>

Perlu diketahui bahwa sesungguhnya kewajiban zakat ditetapkan oleh beberapa ayat al-Qur'an, di antaranya adalah firman Allah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat tersebut engkau membersihkan dan mensucikan mereka” (QS. At-Taubah: 103)<sup>3</sup>

Indonesia dalam undang-undangnya menjamin kemerdekaan tiap-tiap individu untuk menganut dan menjalankan aturan agamanya. Maka zakat sebagai salah satu rukun Islam menjadi kewajiban individu muslim terbesar di dunia.

---

<sup>2</sup> Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, 2011 *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari 1*, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, Jakarta: Almahira, Cet. I.

<sup>3</sup> Al-Quran Terjemahan. 2015. Departemen Agama RI. Bandung: CV Darus Sunnah. h.15

Kemajuan pengelolaan zakat harus kita terima, disamping ketidakefektifan tata kelola zakat di negeri kita. Masyarakat sebagai subjek harus diatur oleh lembaga yang berwenang sehingga pengelolaan itu bisa terwujud secara efektif. Faktanya, justru diluar harapan bersama.<sup>4</sup>

Pengaruh zakat terhadap kebijaksanaan ekonomi akan terlihat jelas dan terbukti dapat memberikan optimisme pada kebijakan keuangan. Ketika kebijaksanaan ekonomi mengalami kekacauan dengan adanya perubahan yang tajam dan tidak menentu serta tidak dapat di duga, saat itulah dibutuhkan adanya aturan ekonomi yang mendunia dan universal. Pembicaraan tentang aturan ekonomi yang universal ini pun sudah pernah dilakukan dan dipraktikkan oleh sekelompok negara. Hal ini tertulis pada perjanjian di Wina dalam jual beli barang internasional yang juga berisi peraturan-peraturannya. Perjanjian ini dilaksanakan dari sejak awal Januari tahun 1988. Di dalamnya juga berisi pernyataan bahwa negara-negara anggota harus memberikan sumbangsinya dalam mewujudkan kepentingan umum yang sudah ditetapkan oleh perkumpulan milik PBB yang berwujud pembentukan peraturan pembentukan ekonomi internasional<sup>5</sup>.

Zakat merupakan rukun Islam ke empat yang diajarkan sejak zaman Rasulullah SAW. Dengan demikian zakat menurut sejarah telah berkembang seiring dengan laju perkembangan islam.<sup>6</sup> Zakat merupakan dasar yang tepat untuk aturan

---

<sup>4</sup> Wahid Abdul. Zakat Mal(Pengertian, Hukum, Syarat, Dan Rukun-Rukunnya), [ibnumuna.org/2016/03](http://ibnumuna.org/2016/03)

<sup>5</sup>*Ibid*

<sup>6</sup> Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, (Cet.1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)h.10-11

ekonomi. Memang benar wajib bagi para pekerja zakat untuk membagikan kepada mereka yang berhak, wajib bagi umat islam untuk melaksanakannya, wajib bagi masyarakat untuk berlomba-lomba melakukannya. Akan tetapi di era modern ini banyak masyarakat yang kurang paham akan pentingnya berzakat terkhusus di Kecamatan Suli, banyak hal yang menjadi faktor kurangnya orang atau muzakki yang seharusnya wajib mengeluarkan zakat, salah satunya adalah tingkat kepercayaan masih rendah kepada lembaga-lembaga masyarakat dan selain itu, system yang digunakan saat ini dualistik yaitu ada zakat dan ada pajak, sehingga masyarakat muslim masih banyak mempersoalkan ketika mengeluarkan zakat tidak lagi dikenakan pajak dan sebaliknya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang terjadi di Kecamatan Suli, peneliti berinisiatif untuk mengambil judul “**Implementasi Pendistribusian Zakat Maal Dalam Meningkatkan Perekonomian Mustahik (Studi Kasus Unit Pengelolaan Zakat Kecamatan Suli Kab. Luwu)**”

### ***B. Rumusan Masalah***

Dari latar belakang tersebut, penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai hal tersebut dengan melakukan penelitian kepada masyarakat yang ada di Kec. Suli. Adapun permasalahan yang di angkat adalah :

1. Bagaimana pendistribusian zakat maal di Kec.suli ?
  2. Apa saja faktor penghambat dan faktor pendorong pengelolaan zakat maal di Kec. suli ?
-

3. Upaya yang dilakukan Lembaga Amil Zakat dalam meningkatkan perekonomian mustahik ?


### ***C. Tujuan Penelitian***

Bersarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengelolaan zakat maal di Kec suli
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pengelolaan zakat di Kec.suli
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengembangkan perekonomian mustahik.

### ***D. Manfaat Penelitian***

1. Manfaat Teoritas
  - a. Guna mengembangkan penalaran dan kemampuan penulis dalam mengkritisi persoalan-persoalan sosial.
  - b. Memberikan sumbangsi pemikiran terhadap perkembangan ilmu sosial, khususnya mengenai peranan lembaga amil zakat dalam meningkatkan perekonomian masyarakat
  - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan tambahan untuk pengetahuan bagi pihak yang terkait.
  - d. Memberikan wacana peranan lembaga amil zakat dalam meningkatkan taraf hidup bidang ekonomi.
2. Manfaat praktisi
  - a. Bagi para muzakki, menyadarkan akan pentingnya mengeluarkan zakat sebagai hak orang lain didalam harta tersebut.

- 
- b. Bagi para mustahik (penerima zakat), agar memanfaatkan sebaik-baiknya zakat tersebut agar kelak mereka juga bisa menjadi musakki (pemberi zakat)
  - c. Bagi pemerintah (khususnya pengelola zakat) agar betul-betul mengelolah zakat dengan baik ditujukan kepada yang berhak menerima untuk meningkatkan ekonomi ummatnya.
  - d. Bagi peneliti, diharapkan peneliti dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang perkembangan perekonomian zakat maal yang ada di Kec. Suli.
  - e. Bagi pihak kampus IAIN Palopo, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan menambah wawasan dan pengetahuan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.

#### ***E. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian***

Variabel merupakan titik perhatian yang sangat menentukan dalam perhatian. Variabel-variabel ini terdiri atas gejala-gejala yang menunjukkan variasi-variasi yang memerlukan pengkajian secara mendalam. Untuk menghindari terjadinya kekeliruan penafsiran makna-makna variabe-variabel yang ada maka masing-masing variabel didefinisikan secara operasional terlebih dahulu, sebagai berikut:

1. Peran lembaga amil zakat yaitu eksistensi lembaga amil zakat sebagai bentuk kepedulian untuk mengeluarkan sebagian harta kekayaan demi kepentingan kemaslahatan umat masyarakat.

2. Meningkatkan perekonomian yaitu usaha meningkatkan pendapatan perkapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil melalui modal untuk hidup yang lebih baik.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### *F. Penelitian Terdahulu yang Relevan*

Setelah penulis melakukan penelusuran untuk mengetahui berbagai hasil kajian dan penelitian terdahulu, maka ditemukan beberapa judul hasil penelitian sebagai berikut :

1. ST. Hajrah pada tahun 2013 dalam skripsinya yang berjudul **“peranan Zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat”** skripsi ini bertujuan Mengetahui bagaimana yang dihadapi BAZNAS kota palopo dalam penyaluran zakat, bagaimana pertanggung jawaban Badan Amil Zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyaluran zakat BAZNAS kota palopo menghadapi kendala-kendala seperti kekurangannya pemahaman masyarakat muslim Kota palopo tentang zakat, serta kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS Kota palopo. Badan Amil Zakat Kota Palopo bertanggung



jawab kepada pemerintah daerah sesuai dengan tingkatnya, serta bertanggung jawab langsung dalam membuat laporan tahunan dan kemudian menyampaikan laporan pertanggung jawaban tentang penghimpunan dan penyaluran zakat kepada pemerintah daerah, dan bertanggung kepada pihak pemberi zakat (*muzakki*) telah terlaksana dengan baik.<sup>7</sup>

2. Fajar eka pratomo 2016.” **Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional/BAZNAS Kabupaten Banyumas)**, BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam mendayagunakan zakat secara produktif dilakukan melalui divisi pendayagunaan. Konsep pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik dituangkan ke dalam beberapa program yang kemudian terbentuk 4 jenis pentasharufan/pendayagunaan zakat secara produktif. Pemberian bantuan modal usaha secara perorangan, Pelatihan ketrampilan kerja, Bantuan modal kelompok, Bantuan sarana dan pra sarana usaha.<sup>8</sup>
3. Galih Yuliyati 2017 “**Analisis Teknik Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Boyolali**, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah teknik penyaluran zakat produktif yang dilakukan oleh

---

<sup>7</sup> ST. Hajrah “*Peranan Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*”, Skripsi. IAIN Palopo, 2013.

<sup>8</sup> Fajar Eka Pratono,” *Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik* (Studi kasus Di Badan Amil Zakat Nasiona/ BAZNAS Kabupaten Bayumas), Skripsi IAIN Purwekorto, 2016.

BAZNAS Boyolali apakah sudah tepat guna terhadap pemberdayaan ekonomi dan pendapatan mustahik. Dana zakat yang disalurkan ke arah produktif secara teori ditangani oleh Lembaga yang mampu melakukan pelatihan dan pengawasan kepada mustahik yang sedang melakukan kegiatan usaha agar dapat berjalan dengan baik, namun masih banyak Lembaga yang hanya menyalurkan zakat tanpa melakukan pelatihan maupun pengawasan<sup>9</sup>

4. Penelitian Sulfiani 2010, dalam Skripsi yang berjudul **Optimalisasi Penyaluran Dan Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Lembaga Kemanusiaan Indonesia Dana Kemanusiaan Dhuafa (DKD) Magelang**, merupakan penelitian lapangan (field research). Penelitian ini didapatkan hasil diantaranya penyaluran yang dilakukan LKI DKD Magelang tersebut sudah tepat guna dan tepat sasaran serta pendayagunaan dan pemberdayaan zakat produktif yang dilakukan oleh LKI DKD Magelang masih belum optimal dilakukan. Kurang optimalnya penyaluran dan pendayagunaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi umat pada LKI DKD Magelang karena beberapa hal yaitu kurangnya pengawasan dan pemantauan dari LKI DKD Magelang, penyaluran dan pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan LKI DKD Magelang hanya memfokuskan di daerah Magelang saja sedangkan dalam penelitian penulis LAZ menyalurkan dana zakat produktifnya tidak terbatas pada satu daerah saja, asalkan mustahiq tersebut (fakir miskin) telah

---

<sup>9</sup> Galih Yuliyati “*analisi Teknik penyaluran zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik di badan amil zakat nasional kabupaten boyolali*” Skripsi IAIN Surakarta 2017

memenuhi kriteria dalam mendapatkan bantuan dana zakat produktif. Dan yang terakhir adanya perbedaan dalam segi komparasi antara pendayagunaan zakat produktif pada dua Lembaga Amil Zakat(LAZ).<sup>10</sup>

5. Peneliti mempunyai persamaan dengan hasil penelitian ST.Hajrah yang sama-sama menghadapi kendala penyaluran zakat seperti menghadapi kendala penyaluran zakat, seperti kurangnya pemahaman masyarakat muslim kota palopo tentang zakat. Dan juga persamaan dengan hasil penelitian Sulfiani, yaitu kurang optimalnya penyaluran dan pendayagunaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi mustahik.
6. Peneliti memiliki perbedaan dengan hasil penelitian Fajar Eka Pratomo, dia menggunakan program pendayagunaan zakat secara produktif seperti memberikan pelatihan keterampilan kerja, bantuan modal kelompok, bantuan sarana, dan prasarana usaha. Demikian juga dengan hasil penelitian Galih Yuliyati yang menyatakan bahwa masih ada saja Lembaga yang menyalurkan zakat tanpa melakukan pelatihan maupun pengawasan, yang seharusnya dana zakat maal harus sesuai dengan peraturan BAZNAS Kabupaten Boyolali.

## **G. Kajian Teori**

### **1. Teori Zakat**

#### **a) Pengertian Zakat**

Zakat menurut bahasa artinya adalah membersihkan diri atau mensucikan diri.

Sedangkan menurut istilah zakat adalah kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan

---

<sup>10</sup> Sulfiani " *optimalisasi penyaluran dan pendayagunaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi umat pada Lembaga kemanusiaan dhuafa*" 2010

kepada orang yang membutuhkan atau yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat tertentu sesuai dengan syariat islam.

Ditinjau dari segi bahasa, menurut lisan orang arab, kata zakat merupakan kata dasar(masdar) dari zakat yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji, yang semua arti ini digunakan didalam menerjemahkan Al-Qur'an dan hadits.<sup>11</sup>

Menurut terminologi syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.<sup>12</sup>

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang sangat penting dalam upaya menegakkan syariat Islam yang diatur berdasarkan Al-quran dan Sunah. Itulah sebabnya setiap muslim yang telah memenuhi persyaratan wajib memberikan zakat kepada golongan yang membutuhkan.

Dalam hal ini, zakat merupakan suatu kewajiban (hukumnya wajib) bagi umat muslim yang mampu. Dalam pemberian zakat juga diatur mengenai batasan-batasannya, yaitu;<sup>13</sup>

1. Jumlah zakat.
2. Waktu pemberian zakat.

---

<sup>11</sup>Muhammad dan Ridwan Mas'ud (2005). *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. (Yogyakarta: UII Press), h. 33-34.

<sup>12</sup>Dikutip oleh K. H. Didin Hafidhuddin (2002) dalam buku, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta: Gema Insani), h. 7.

<sup>13</sup>Muhammad dan Ridwan Mas'ud. *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Ummat*(Yogyakarta: UII Press, 2005) h. 42

3. Dan penerima zakat.

b) **Zakat mal**, menurut bahasa adalah berasal dari kata tazkiyah yang artinya adalah mensucikan harta benda. Sedangkan menurut istilah kadar harta benda tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam yang memenuhi syarat kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat mal juga adalah zakat yang wajib dikeluarkan apabila sudah mencapai nisab (mencapai jumlah tertentu). Landasan kewajiban zakat terdapat dalam al-Qur'an, surah al-Baqarah:2/267: adalah sebagai berikut :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفُقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ  
مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِكَافِرِيهِ إِلَّا أَنْ تَغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan, janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan, ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha terpuji<sup>14</sup>

Kaitan antara makna bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Dalam penggunaannya, selain untuk kekayaan, tumbuh dan suci

---

<sup>14</sup>Abiummi, pengertian zakat mal dan manfaatnya sebagai sarana pengentasan kemiskinan, <https://abiummi.com>

disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan zakat. Maksudnya, zakat itu akan mensucikan orang yang mengeluarkannya dan menumbuhkan pahalanya. Sedangkan dalam istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya<sup>15</sup>

c) **Pengertian Zakat produktif** adalah dana zakat diberikan kepada seseorang atau sekelompok masyarakat untuk digunakan sebagai modal kerja. Kata produktif dalam hal ini merupakan kata sifat dari kata produksi. Kata ini akan jelas maknanya apabila digabung dengan kata yang disifatinya. Dalam hal ini kata yang disifati adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang berarti zakat dimana dalam penggunaan dan pemanfaatan harta zakat atau pendayagunaannya bersifat produktif lawan dari konsumtif.

Zakat produktif didefinisikan sebagai zakat dalam bentuk harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik yang tidak dihabiskan secara langsung untuk konsumsi keperluan tertentu, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Jadi, zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang diterimanya.

---

<sup>15</sup> Muhammad Ridwan dan Mas'ud . *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Press, 2005, h. 33-34

Adapun syarat dan rukun zakat produktif sama dengan syarat dan rukun pada zakat pada umumnya. Diantara syarat wajib zakat yakni kefardluannya bagi seorang muzakki adalah:<sup>16</sup>

- 1) Merdeka, yaitu zakat dikenakan kepada orang-orang yang dapat bertindak bebas, menurut kesepakatan para ulama zakat tidak wajib atas hamba sahaya yang tidak mempunyai milik. Karena zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh.
  - a. Islam, menurut Ijma', zakat tidak wajib atas orang-orang kafir karena zakat ini merupakan ibadah mahdah yang suci sedangkan orang kafir bukan orang suci.
  - b. Baligh dan Berakal. Zakat tidak wajib diambil atas harta anak kecil dan orang-orang gila sebab keduanya tidak termasuk ke dalam ketentuan orang yang wajib mengeluarkan ibadah seperti sholat dan puasa.
  - c. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati, diisyaratkan produktif dan berkembang sebab salah satu makna zakat adalah berkembang dan produktifitas yang dihasilkan dari barang yang produktif.
  - d. Harta yang dizakati telah mencapai nishab atau senilai dengannya, maksudnya ialah nishab yang ditentukan oleh syara' sebagai pertanda kayanya seseorang dan kadar-kadar yang mewajibkan berzakat.
  - e. Harta yang dizakati adalah milik penuh. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa

---

<sup>16</sup>Muhammad Daud ali, *Sistem Ekonomi Islam; Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1988, h. 41

harta benda yang wajib dizakati adalah harta benda yang berada ditangan sendiri atau harta milik yang hak pengeluarannya berada ditangan seseorang atau harta yang dimiliki secara asli.

- f. Kepemilikan harta telah mencapai setahun atau telah sampai jangka waktu yang mewajibkan seseorang mengeluarkan zakat misal pada masa panen.
- g. Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang.

Adapun rukun zakat produktif adalah mengeluarkan sebagian dari *nishab* (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagaimilik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada amil zakat. Dari penjelasan tersebut maka rukun zakat dapat diperinci sebagai berikut

.<sup>17</sup>

- 1) Adanya muzakki
- 2) Adanya mustahik
- 3) Adanya harta yang mencapai *nishab*
- 4) Adanya amil

Adapun zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau lainnya yang digunakan untuk usaha produktif di mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang mustahik akan bisa

---

<sup>17</sup>Terjemahan dari Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat kajian Berbagai Madzhab*, Bandung: Remaja



menjadi *muzakki* jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi, di mana beliau memberikan harta zakat untuk digunakan shahabatnya sebagai modal usaha. Hal ini seperti yang disebutkan oleh Didin Hafidhuddin yang berdalil dengan hadits yang diriwayatkan oleh Muslim yaitu ketika Rasulullah memberikan uang zakat kepada Umar bin Al-Khatab yang bertindak sebagai amil zakat seraya bersabda :

"خُذْهُ قَتْمَوْلُهُ، أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ"

Artinya:

"Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutukannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu."<sup>18</sup>

Kalimat *قَتْمَوْلُهُ (fatamawalhu)* berarti mengembangkan dan sehingga dapat diberdayakan, hal ini sebagai satu indikasi bahwa harta zakat dapat digunakan untuk hal-hal selain kebutuhan konsumtif, semisal usaha yang dapat menghasilkan keuntungan. Hadits lain berkenaan dengan zakat yang didistribusikan untuk usaha produktif adalah hadits yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, katanya :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا عَلَيَّ إِلَّا أَعْطَاهُ، قَالَ : فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَالَهُ، فَامْرَ لَهُ بِشَاءَ كَثِيرٍ بَيْنَ جَبَلَيْنِ مِنْ شَاءِ الصَّدَقَةِ، قَالَ : فَرَجَعَ إِلَيَّ قَوْمُهُ فَقَالَ : يَا قَوْمِ أَسْلَمُوا فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءً مَنْ يَخْشَى الْفَاقَةَ ! رَوَاهُ أَحْمَدُ

بإِسْنَادٍ صَحِيحٍ

---

<sup>18</sup>Abu Bakar Muhammad (penerjemah) *Terjemahan Subulus Salam II*, (penerbit Al ikhlas 1991) h.588

Artinya:

“Bahwasanya Rasulullah tidak pernah menolak jika diminta sesuatu atas nama Islam, maka Anas berkata "Suatu ketika datanglah seorang lelaki dan meminta sesuatu pada beliau, maka beliau memerintahkan untuk memberikan kepadanya domba (kambing) yang jumlahnya sangat banyak yang terletak antara dua gunung dari harta shadaqah, lalu laki-laki itu kembali kepada kaumnya seraya berkata " Wahai kaumku masuklah kalian ke dalam Islam, sesungguhnya Muhammad telah memberikan suatu pemberian yang dia tidak takut jadi kekurangan.”<sup>19</sup>

Pemberian kambing kepada *muallafah qulubuhum* di atas adalah sebagai bukti bahwa harta zakat dapat disalurkan dalam bentuk modal usaha.

Pendistribusian zakat secara produktif juga telah menjadi pendapat ulama sejak dahulu. Masjfuluk Zuhdi mengatakan bahwa Khalifah Umar bin Al-Khatab selalu memberikan kepada fakir miskin bantuan keuangan dari zakat yang bukan sekadar untuk memenuhi perutnya berupa sedikit uang atau makanan, melainkan sejumlah modal berupa ternak unta dan lain-lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Pendapat Ibnu Qudamah seperti yang dinukil oleh Yusuf Qaradhawi mengatakan “Sesungguhnya tujuan zakat adalah untuk memberikan kecukupan kepada fakir miskin”<sup>20</sup>

**d) zakat konsumtif** yaitu zakat yang diberikan kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makan, tempat tinggal meneruskan perjalanan dan lain-lain. fungsi ini adalah asal dari fungsi zakat yaitu memberikan zakat untuk kebutuhan sehari-hari. seperti zakat fitrah yang memang diberikan untuk konsumsi fakir miskin selama hari raya. dalilnya adalah firman Allah ta'ala dalam QS al-baqarah ayat 2/273 :

---

<sup>19</sup>Imam Asy-Syaukani, *Nailul Authar Juz III*, Darul Kalam Ath-Thayib, (cet. Damaskus tahun 1999), h. 77.

<sup>20</sup>Abdurrahman MBP, ” *pendayagunaan zakat produktif* “, (Bandung: minggu 02 september 2012).

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ  
الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْكَافًا وَمَاتَنَفَّقُوا مِنْ  
خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.<sup>21</sup>

Ayat di atas menceritakan tentang orang-orang miskin yang tidak suka memintaminta kepada manusia, kepada mereka diberikan zakat untuk kebutuhan mereka dalam bentuk zakat konsumtif.

Dalam kajian sejarah, ditemukan beberapa indikasi bahwa memang zakat sebaiknya tidak hanya dikelola secara konsumtif, tetapi dapat didayagunakan menjadi produktif. Adapun indikator yang kami maksud tersebut adalah :<sup>22</sup>

- 1) Rasulullah SAW tidak memberikan gaji resmi kepada para pengumpul zakat.
- 2) Kebijakan Abu Bakar As-Siddiq yang tidak menahan harta negara terlalu lama, termasuk harta zakat yang dikumpulkan.
- 3) Pada pemerintahan Gubernur Syria diberlakukannya zakat atas kuda dan

---

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: Jabal Raudah Jannah, 2014), h. 47

<sup>22</sup> Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, h. 22

budak.

- 4) Khalifah Umar memberlakukan zakat atas kebun karet yang ditemukan di semenanjung Yaman, hasil- hasil laut serta madu.
- 5) Khalifah Utsman ibnu Affan mendelegasikan kewenangan menaksir harta yang dizakati kepada para pemiliknya masing-masing.
- 6) Gubernur Kuffah atas izin Khalifah Ali bin Abi Thalib memungut zakat atas sayuran segar yang akan digunakan sebagai bumbu masakan

e) **Pendayagunaan Zakat bagi Mustahik**, Di antara mustahik zakat yang berhak untuk menerima zakat produktif adalah kaum fakir, miskin, Amil zakat serta para Muallaf. Namun yang lebih diutamakan dari mereka adalah golongan fakir dan miskin. Selain mereka hanya mendapatkan zakat konsumtif atau keperluan tertentu saja seperti *ibnu sabil, fi sabilillah, gharimin* dan hamba sahaya.<sup>23</sup>

Tabel 2.1

Daftar penerima zakat produktif

No	Asnaf	Produktif	Non-Produktif	Keterangan
1	Fakir	V	V	
2	Miskin	V	V	
3	Amil	V	V	
4	Muallaf	V	V	
5	Riqab	-	V	

---

<sup>23</sup> Abdurrahman MBP, "pendayagunaan zakat produktif", (Bandung: minggu 02 september 2012).

6	Gharimin	-	V	
7	Ibnu Sabil	-	V	
8	Fi Sabilillah	-	V	

Sumber Data: LAZ Kec.Suli 2016-2021

Pada tabel terlihat bahwa kelompok fakir dan miskin menjadi prioritas dalam menerima zakat produktif, sehingga kepada merekalah diberdayakan zakat jenis ini. Adapun mengenai *amilin* dan *muallaf* pada asalnya mereka juga dapat diberikan harta zakat dalam bentuk ini, namun hal ini akan disesuaikan dengan keadaan zaman apakah memang diperlukan atau tidak. Berbicara mengenai pendistribusian bagi fakir dan miskin maka seberapa besar hak atau bagian mereka dalam zakat.

Sebelum menjawab pertanyaan di atas terlebih dahulu harus kita perhatikan beberapa kebijakan dalam rangka pemberdayaan zakat sebagai langkah awal, di antara kebijakan tersebut adalah, Pertama kebijakan yang bersifat umum, yaitu segala daya dan upaya dalam rangka memanfaatkan hasil pengumpulan zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas sesuai dengan cita rasa *syara'*, secara tepat guna, efektif manfaatnya dengan distribusi yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan dan kesan syariat serta tujuan sosial ekonomi dari zakat. Kebijakan kedua yaitu pendayagunaan per mustahik zakat, maksudnya adalah bahwa interpretasi dan pengembangan pada tiap mustahik dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan zaman dan kemaslahatan ummat.

Sayid Sabiq dalam *Fiqh As-Sunnah*, mengatakan bahwa hendaklah ia ( fakir miskin) diberi zakat sebesar jumlah yang dapat membebaskannya dari kemiskinan kepada kemampuan, dari kebutuhan kepada kecukupan untuk selama-lamanya. Senada dengan hal

ini Hasbi Asy-Shiddiqy juga mengatakan bahwa pemberian kepada fakir miskin haruslah dapat memenuhi kehidupan mereka dan bisa dijadikan modal usaha.

Dari semua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa zakat dapat disalurkan kepada para mustahik zakat dari golongan fakir dan miskin dalam bentuk zakat produktif yang berupa modal usaha ataupun alat-alat untuk menjalankan usaha. Demikian juga penyaluran dapat berupa pelatihan-pelatihan serta keterampilan-keterampilan agar mereka dapat bekerja, sekaligus dana zakat juga dapat digunakan untuk pembangunan pabrik-pabrik yang mempekerjakan para fakir miskin.

**f) Dasar Hukum Zakat,** Pentingnya zakat secara mendasar digambarkan dalam ayat sebagai berikut:

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan mengerjakan sembahyang serta memberikan zakat, mereka beroleh pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada kebimbangan (dari berlakunya sesuatu yang tidak baik) terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berdukacita

(QS. Al-Baqarah :2/277).

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ  
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾

Terjemahnya:

”Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.<sup>24</sup>

Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-quran, Sunnah Nabi, dan ijma’ para ulama, zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam. Bagi mereka yang mengingkari kewajiban zakat maka telah kafir, begitu juga mereka yang melarang adanya zakat, harus dibunuh hingga mau melaksanakannya.

Tentang ancaman bagi yang menentang adanya zakat Allah Swt. Berfirman surah al-Baqarah ayat 2/110 yang berbunyi :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya :

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.”<sup>25</sup>

Ayat lain surah al-Bayyinah ayat 98/5 yang berbunyi :

---

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: Jabal Raudah Jannah, 2014), h. 48

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: Jabal Raudah Jannah, 2014), h. 18.

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ  
وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥١﴾

Terjemahnya :

”Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus. Lurus berarti jauh dari syirik (mempersekutukan Allah) dan jauh dari kesesatan.”<sup>26</sup>

Dari sebagian ayat yang disebutkan di atas, diterangkan dengan jelas tentang perintah wajib zakat termasuk orang-orang yang berhak menerimanya. Dijelaskan pula bahwa kepada mereka yang memenuhi kewajiban ini dijanjikan pahala yang berlimpah di dunia dan di akhirat kelak. Sebaliknya, bagi mereka yang menolak membayar zakat akan diancam dengan hukuman keras sebagai akibat kelalaiannya. Zakat juga ditunjukkan sebagai pernyataan yang jelas akan kebenaran dan kesuciannya iman serta pembeda antara muslim dan kafir.

Selain disebutkan dalam ayat-ayat Alquran, zakat juga banyak dicontohkan oleh Sunnah Rasulullah Saw. Yang diungkapkan dalam kitab-kitab Hadis. Karena secara koheren, sunnah adalah sumber utama kedua dalam Islam menguatkan Alquran dengan mengupas semua sisi kewajiban Islam yang pokok ini, yaitu zakat, serta aturan dan ruhannya.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: Jabel Raudah Jannah, 2014), h. 599

<sup>27</sup> Muhammad, *Zakat profesi: Wawancara Pemikiran Zakat Dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta, Salemba Diniyah, 2002), h. 15.



Syarat–syarat wajib zakat ada lima, yaitu:

- a. Islam
- b. Merdeka
- c. Hak milik yang sempurna
- d. Ada satu nisab (batas tertentu )
- e. Haul, atau sudah sampai satu tahun.<sup>28</sup>

Adapun hukumnya zakat adalah wajib *'aini* dalam arti kewajiban yang ditetapkan untuk diri pribadi dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain, walaupun dalam pelaksanaannya dapat diwajibkan kepada orang lain.<sup>29</sup>

**g) Hikmah dan manfaat zakat**

Zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan imat manusia terutama umat Islam. Zakat memiliki bnyak hikmah, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan tuhan, maupun hubungan sosial kemasyarakatan antar manusia, seperti :

- a. Menyucikan diri dari dosa, memurnikan jiwa, membutuhkan akhlak mulia menjadi murah hati memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, dan mngikis sifat bakhil (kikir), serta serakah sehingga dapat merasakan ketenangan batin, karena terbebas dari tuntutan Allah SWT dan tentukan kewajiban kepada masyarakat.
- b. Menolong, membina dan membantu kaum yang lemah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban– kewajiban kepada Allah.

---

<sup>28</sup>Idris Parakkasi, “*Syarat Wajib dan Syarat Sah Zakat*”, ( Yogyakarta: Kamis 29 agustus 2013)

<sup>29</sup> Amir Syaifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*,(edisi pertama : agustus 2003, kencana 2003, 002 hak penerbit pada PRENADA MEDIA), h. 38.

- c. Memberantas penyakit iri hati dan dengki yang biasanya muncul ketika melihat orang-orang disekitarnya penuh dengan kemewahan, sedangkan ia sendiri tidak punya apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka (orang kaya) kepadanya.
- d. Menuju terwujudnya sistem masyarakat Islam yang berdiri di atas prinsip umat yang satu (ummatan wahidatan), persamaan derajat, hak dan kewajiban (musawah), persaudaraan Islam (ukhuwah Islamiyah) dan tanggung jawab bersama (takaful ijtima).
- e. Mewujudkan kesejahteraan yang ditandai dengan adanya hubungan seseorang dengan yang lainnya rukun, damai, dan harmonis, sehingga tercipta ketentraman dan kedamaian lahir batin.

**f. Sumber-sumber zakat**

Sejalan dengan ketentuan ajaran Islam yang selalu standar umum pada setiap kewajiban yang dibebankan kepada umatnya, maka dalam penetapan harta menjadi sumber atau objekpun terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, apabila harta seorang muslim tidak memenuhi salah satu ketentuan misalnya belum mencapai nishab, maka harta tersebut belum menjadi sumber atau objek yang wajib dikeluarkan zakatnya.<sup>30</sup>

Beberapa pernyataan harta menjadi sumber atau objek zakat adalah sebagai berikut :

- a. Harta tersebut harus didapatkn dengan cara yang baik dan yang halal.

---

<sup>30</sup>Didin Hafidhuddin, *zakat dalam perekonomian modern*, (Jakarta: Gema insane, 2002), h. 37.

Artinya harta yang harum, baik substansi bendanya maupun cara mendfapatkannya, jelas tidak dapat dikenakan kewajiban zakat, karena Allah Swt tidak akan dapat menerimanya.

- b. Harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan, seperti melalui kegiatan usaha, perdagangan, melalui pembelian saham, atau ditabungkan.
- c. Milik penuh, yaitu harta tersebut berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaan pemiliknya, atau seperti menurut sebagai ulama bahwa harta itu berada di tangan pemiliknya, di dalamnya tidak tersangkut dengan hak orang lain, dan ia dapat menikmatinya.
- d. Harta tersebut, menurut pendapat jumbuh ulama harus mencapai nishab, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat.
- e. Sumber–sumber zakat tertentu, seperti perdagangan, peternakan, emas dan perak, harus sudah berada atau memiliki ataupun diusahakan oleh muzakki alam tenggang waktu satu tahun.
- f. Sebagai ulama mazhab Hanafi mensyaratkan zakat setelah terpenuhi kebutuhan pokok, atau dengan kata lain, zakat dikeluarkan setelah terdapat kelebihan dan kebutuhan hidup sehari – hari yang terdiri atas kebutuhan sendang, pangan dan papan.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Didin Hafidhuiddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insane, 2002), h. 20.

Adapun jenis-jenis harta yang menjadi sumber zakat yang dikemukakan serta terperinci dalam Alquran dan hadis, menurut Ibnu Qayyim pada dasarnya ada empat jenis yaitu :

- a. Tanam-tanaman dan Buah-buahan
- b. Hewan ternak
- c. Emas, perak dan Harta perdagangan.<sup>32</sup>

#### **h) Syarat orang yang berhak menerima zakat**

Untuk menerima zakat, dan untuk sahnya zakat itu dibayarkan kepada orang yang berhak menerimanya, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. *Islam*

Zakat yang wajib tidak boleh dibayarkan kepada selain Islam. Orang yang tidak beragama Islam boleh diberi sedekah-sedekah lainnya, kecuali zakat yang wajib.

- b. *Tidak mampu (kasab)*

Maksudnya adalah jika ada orang fakir miskin yang mampu berusaha dengan pekerjaan yang layak, mendatangkan penghasilan yang mencukupinya maka sah diberi zakat, dan ia pun tidak diperbolehkan untuk menerimanya.

- c. *Bukan orang yang wajib dinafkahi oleh si pemberti zakat*

Karena orang yang seperti itu sudah tercukupi dengan nafkah tersebut.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema insane, 2002), h. 28.

<sup>33</sup> Husnhul Albab, *Sucikan Hatimu Dengan Zakat Dan Sedekah*, (Surabaya, Riana Jaya, 2002), h. 29.

Adapun beberapa syarat orang yang harus dipenuhi dalam masalah kewajiban zakat, syarat tersebut ada yang berkaitan dengan mustahik (orang yang menerima zakat)

Orang yang menerima zakat (mustahik) adalah :

- a. **(Fakir)** ialah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai penghasilan layak dan yang memenuhi kebutuhan makan, pakaian, perumahan dan kebutuhan primer lainnya.
- b. **Miskin** ialah orang yang memiliki harta dan mempunyai harta yang layak baginya, tetapi penghasilannya belum cukup untuk keperluan minimum bagi dirinya dan layaknya yang menjadi tanggung jawabnya.
- c. **Amil zakat** ialah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan pengumpulan dan pendayagunaan zakat, termasuk administrasi pengelolaan mulai dari merencanakan pengumpulan, mencatat, meneliti.
- d. **Muallaf** ialah golongan yang perlu dijinakkan hatinya kepada Islam atau lebih memantapkan keyakinannya kepada Islam.
- e. **Riqab** ialah pembebasan budak belian dan usaha menghilangkan segala bentuk perbudakan.
- f. **Gharimin** ialah orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri dalam melaksanakan ketaatan dan kebaikan atau untuk kemaslahatan masyarakat.
- g. **fiSabilillah** ialah usaha dan kegiatan perorangan atau badan yang bertujuan untuk menegakkan kepentingan agama atau kemaslahatan umat.

h. *Ibnu sabil* ialah orang lain untuk melintasi dari satu ke daerah lain untuk melakukan perjalanan yang kehabisan bekalnya bukan untuk maksud maksiat tetapi demi kemaslahatan umum yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan agama Islam.

**i) Tujuan dan manfaat zakat**

Segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah SWT pasti punya tujuan dan kemanfaatan, demikian pula halnya dengan pelaksanaan ibadah zakat. Sedangkan yang dimaksud tujuan zakat dalam hubungan ini adalah sasaran praktisnya. Adapun tujuan tersebut adalah :

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- 2) Membantu pemecah permasalahan yang dihadapi oleh para mustahik (penerima zakat).
- 3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama muslim dan manusia pada umumnya.
- 4) Menghilangkan sifat kikir atau serakah para pemilik harta.
- 5) Membersihkan sifat iri dan dengki (kecemburuan sosial) dan hati orang – orang miskin dalam suatu masyarakat.
- 6) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- 7) Mengembangkan rasa tanggung jawab sisoal pada diri seseorang, terutama pada mereka yang punya harta.

- 8) Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.
- 9) Sebagai sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.<sup>34</sup>

Adapun kemanfaatan zakat sebagai ibadah di bidang harta antara lain sebagai berikut :

- 1) Sebagai perwujudan iman kepada Allah swt.
- 2) Karena zakat merupakan hak mustahik, zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin kesraah kehidupan yang lebih baik.
- 3) Zakat untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar. Sebab zakat itu bukan membersihkan harta yang kotor, tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari cita yang kita usahakan dengan baik dan benar.
- 4) Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrument pemerataan pendapat.
- 5) Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada kedua orang – orang yang beriman untuk berzakat, berinfak dan bersedakah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang di samping dapat memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya, juga berlomba–lomba menjadi muzakki dan munfik.

---

<sup>34</sup>Gustin Djuanda, *et. al.*, *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*, ( Jakarta : Pt RajaGrafindo,2006), h. 15-16

Dengan demikian, maka kemanfaatan yang diusahakan dalam pelaksanaan zakat itu sesuai dengan makna harfiah kata zakat itu sendiri, karena kata zakat artinya: barokah, tumbuh, berkembang suci, bersih, baik, dan terpuji.<sup>35</sup>

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Pada BAB II Tentang Tujuan Zakat di jelaskan Pada Pasal 5 Berbunyi :

- a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dal upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- c. Meningkatkan hasil guna dan berdaya guna<sup>36</sup>.

Ada banyak manfaat dari zakat mal, baik untuk orang yang melakukan zakat maupun yang menerimanya. Salah satunya zakat memiliki peran dan andil dalam memecahkan masalah kemiskinan dan pemerataan ekonomi. Adanya semangat zakat menjadi pendorong bagi kaum muslim untuk membantu ke sesama. Zakat dapat diartikan tumbuh dan bertambah atau bisa juga bersih, suci, dan berkembang maju.<sup>37</sup>

#### **j) Fungsi Zakat**

---

<sup>35</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema insane, 2002), h. 10-14.

<sup>36</sup> M. Ali Hasan. *Zakat dan Infak. Salah Satu Solusi Mengatasi Problematika Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, h. 119-120

<sup>37</sup> *Ibid*



Fungsi Zakat dalam Bidang Sosial Dengan pelaksanaan yang baik dan sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuan Allah dalam al-quran, maka fungsi sosial zakat adalah sebagai berikut:<sup>38</sup>

- 1) Zakat berfungsi sebagai suatu sarana jaminan sosial dan persatuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok individu, memberantas kemelaratan dan menyia-nyiakan sesama orang Islam.
  - 2) Sebagai pelunak hati dan alat penyebaran Islam. Ini terlihat pada pemberian zakat yang salah satunya diberikan kepada muallaf yang dibujuk hatinya agar tetap teguh dalam ke-Islaman.
  - 3) Zakat merupakan suatu sarana untuk memperbesar volume harta yang disediakan untuk memberi jaminan sosial dalam hutang piutang dan merupakan payung pelindung bagi orang-orang yang terjerat dalam hutang. Ini tampak pada diberikannya zakat kepada ghorimin (orang yang berhutang).
  - 4) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam khususnya dan manusia pada umumnya.
  - 5) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan. Membersihkan sifat iri dan dengki, benci dan hasud (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
  - 6) Manifestasi kegotong-royongan dan tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa.
- Fungsi Zakat dalam Bidang Ekonomi Zakat dilihat dari segi ekonomi adalah

---

<sup>38</sup>Muhammad Ridwan. *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press 2005) h.

merangsang si pemilik harta kepada amal perbuatan untuk mengganti apa yang telah diambil dari mereka. Ini terutama jelas sekali pada zakat mata uang.

#### **k) Golongan yang Berhak Menerima Zakat**

Dalam Buku Tafsir al Maraghi karangan Mustafa Al-Maraghi yang berhak menerima zakat ialah:<sup>39</sup>

- 1) Orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
- 2) Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
- 3) Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
- 4) Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
- 5) Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
- 6) Orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
- 7) Pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam

---

<sup>39</sup>Ahmad Mustafa Al-Maraghi (ed.), *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, di terjemahkan oleh Hery Noer Ali dkk dari “Tafsir Al-Maraghi”, Semarang: Toha Putra, 1992. h. 241.

dan kaum muslimin. Di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.

- 8) Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

### 1) Syarat Zakat Mal

Harta yang akan dikeluarkan sebagai zakat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Milik penuh, yakni harta tersebut merupakan milik penuh individu yang akan mengeluarkan zakat
- b) Berkembang, yakni harta tersebut memiliki potensi untuk berkembang bila diusahakan
- c) Mencapai nishab, yakni harta tersebut telah mencapai ukuran/jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan, harta yang tidak mencapai nishab tidak wajib di zakatkan dan dianjurkan untuk berinfaq atau bersedekah
- d) Lebih dari kebutuhan pokok, orang yang berzakat hendahlah berkebutuhan/pokok untuk hidupnya terpenuhi terlebih dahulu
- e) Bebas dari hutang, bila individu memiliki hutang yang bila dikonversikan ke harta yang dizakatkan mengakibatkan tidak terpenuhinya nishab, dan akan dibayar pada aktu yang sama maka harta tersebut bebas dari kewajiban zakat

- f) Berlaku 1 tahun (haul), kepemilikan harta tersebut telah mencapai 1 tahun khusus untuk ternak, harta simpanan dan harta perniagaan. Hasil pertanian, buah-buahan dan rikaz (barang temuan ) yang memiliki syarat haul<sup>40</sup>

#### **m) Hukum Mengeluarkan zakat**

Mengeluarkan zakat mal ini hukumnya adalah fardhu'ain. Artinya, bagi setiap muslim yang telah mampu dan telah mencapai nishabnya maka hukumnya wajib untuk mengeluarkan zakat mal ini. Adapun orang yang meninggalkan kewajiban zakat ini, maka orang tersebut masuk kategori orang yang berbuat dosa. Rukun dari zakat mal ini tidaklah berbeda dengan zakat fitrah, yaitu niat, orang yang memberikan zakat , orang yang menerima zakat serta barang yang dizakatkan<sup>41</sup>

#### **n) Nishab, Ukuran Dan Cara Mengeluarkan Zakatnya**

- a) Nishab Emas, nishab emas sebanyak 20 dinar islam. 1 dinar = 4,25 gr emas jadi, 20 dinar = 85 gr emas murni.
- b) Nishab Perak, adalah 200 dirham. Setara dengan 595 gr, sebagaimana hitungan Syaikh Muhammad Shalih Al Utsaimin dalam Syarhul Mumti' 6/104 dan diambil darinya 2,5 dengan perhitungan sama dengan emas
- c) Nishab Binatang Ternak, syarat wajib zakat binatang ternak sama dengan di atas, ditambah satu syarat lagi, yaitu binatangnya lebih sering digembalakan di padang rumput yang mubah dari pada dicarikan makanan.

#### **o) Organisasi Pengelola Zakat**

---

<sup>40</sup>*Ibid*

<sup>41</sup>Abdul Wahid, Zakat Mal(Pengertian, Hukum, Syarat, Dan Rukun-Rukunnya), ibnumuna.org/2016/03

Organisasi Pengelola Zakat merupakan sebuah institusi yang bergerak di bidang pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah.” 10 Definisi menurut UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pada Pasal 1, Ayat 1 adalah: kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>42</sup>

Organisasi pengelola zakat apapun bentuk dan posisinya secara umum mempunyai dua fungsi yakni:

a. Sebagai perantara keuangan

Amil berperan menghubungkan antara pihak muzakki dengan mustahiq. Sebagai perantara keuangan amil dituntut menerapkan azas trust (kepercayaan). Sebagaimana layaknya lembaga keuangan yang lain, azas kepercayaan menjadi syarat mutlak yang harus dibangun. Setiap amil dituntut mampu menunjukkan keunggulannya masing masing sampai terlihat jelas positioning organisasi, sehingga masyarakat dapat memilihnya. Tanpa adanya positioning, maka kedudukan akan sulit untuk berkembang.

b. Pemberdayaan

Fungsi ini, sesungguhnya upaya mewujudkan misi pembentukan Amil, yakni bagaimana masyarakat muzaki menjadi lebih berkah rezekinya dan ketentraman kehidupannya menjadi terjamin disatu sisi dan masyarakat mustahiq tidak selamanya tergantung dengan pemberian bahkan dalam jangka panjang diharapkan dapat berubah menjadi muzaki baru.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>Muhammad Ridwan dan Mas'ud . Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat. Yogyakarta: UII Press, 2005, h. h. 118-119.

<sup>43</sup> Muhammad Ridwan. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT), cet 2, Yogyakarta: UII Press, 2005, h. 207 – 208.

## p) Zakat dalam Persepektif Sosial Ekonomi

Zakat adalah poros dan pusat keuangan Islam. Zakat dalam bidang sosial bertindak sebagai alat khas yang diberikan kepada Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka memiliki, sedang dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukan kekayaan yang mengerikan dalam tangan segelintir orang dan memungkinkan kekayaan untuk disebarakan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya ditangan pemiliknya, maka sebagian diberikan kepada yang berhak.<sup>44</sup>

Dalam istilah ekonomi Islam, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya. Transfer kekayaan berarti transfer sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu saja akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis;umpamanya saja, seseorang yang menerima zakat bisa mempergunakannya untuk berkonsumsi atau berproduksi. Dengan demikian, zakat walaupun pada dasarnya merupakan ibadah kepada Allah, bisa mempunyai arti ekonomi.<sup>45</sup>

Sehubungan dengan argumen di atas bahwa dengan mempergunakan pendekatan ekonomi, zakat bisa berkembang menjadi konsep muamalah (kemasyarakatan), yaitu konsep tentang cara bagaimana manusia harus melaksanakan kehidupan bermasyarakat, termasuk di dalamnya dalam bentuk ekonomi. Karena itu, ada dua konsep yang selalu dikemukakan dalam pembahasan mengenai doktrin sosial-ekonomi Islam yang saling berkaitan, yaitu pelarangan riba dan perintah membayar zakat. Tujuan ini dapat dicapai dengan mudah melalui pembagian uang zakat secara tepat di kalangan si miskin dan orang yang

---

<sup>44</sup> Muhammad Abdul Manan. Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1993, h 256

<sup>45</sup> Muhammad Ridwan dan Mas'ud. Op.Cit, h. 42 – 43.

kekurangan. Dengan memberikan daya beli kepada mereka zakat dapat menghasilkan keseimbangan ekonomi, dengan demikian zakat akan memakmurkan golongan yang kurang mampu dilihat dari persepektif sosial ekonomi.

#### q) Cara menyalurkan zakat

Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat, harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skali prioritas yang telah disusun dalam perorangan kerja. Zakat tersebut harus disalurkan kepada para mustahik sebagaimana tergambar dalam program kerja. Zakat tersebut harus disalurkan kepada mustahik sebagaimana tergambar dalam surah at-Taubah: (09): 60,

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ ﴾

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.<sup>46</sup>

Dengan memohon kepada Allah swt untuk memberikan taufik kepada kita dan kepada muslimin agar dapat memahmi agama-Nya dan jujur dalam mu'amalah dengan-Nya. Ayat di atas menjelaskan siapa saja yang berhak dan yang tidak berhak menerima zakat yang uraiannya antara lain sebagai berikut:

---

<sup>46</sup> Al-Azhar Mushaf, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: Penerbit Hilal, 2010), h. 197.

#### 1) Fakir dan miskin

Meskipun kedua kelompok ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan akan tetapi dalam teknis operasional sering dipersamakan, yaitu mereka yang tidak memiliki penghasilan sama sekali, atau memilikinya akan tetapi sangat tidak mencukupi kebutuhan pokok dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Zakat yang disalurkan pada kelompok ini dapat bersifat konsumtif, yaitu untuk memenuhi keperluan konsumsi sehari-harinya yang dapat pula bersifat produktif, yaitu untuk menambah modal usahanya. Jumlah mustahik fakir miskin sebanyak 3640 orang

#### 2) Amil zakat (petugas zakat)

Kelompok ini berhak mendapat bagian dari zakat, maksimal satu perdelapan ( $\frac{1}{8}$ ) atau 12,5%, dengan catatan bahwa petugas zakat ini memang melakukan tugas-tugas keamalan dengan sebaik-baiknya dan waktunya sebagian besar atau seluruhnya untuk tugas tersebut. Jumlahnya sebanyak 5 orang.

#### 3) Kelompok muallaf

Yaitu kelompok orang dianggap masih lemah lainnya, karena baru masuk Islam. Diberi agar bertambah kesungguhannya dalam ber-Islam dan bertambah keyakinan mereka, bahwa segala pengorbanan mereka dengan sebab masuk Islam tidaklah sia-sia. Bahwa Islam dan umatnya sangat memperhatikan mereka, bahwa memasukkannya ke dalam bagian penting dari salah satu Rukun Islam yaitu Rukun Islam ketiga. Jumlah muallaf sebanyak 5 orang.

#### 4) Dalam Memerdekakan Budak Belian



Artinya bahwa zakat itu antara lain harus dipergunakan untuk membebaskan budak belian dan menghilangkan segala perbudakan. Jumlahnya sebanyak 13 orang

5) Kelompok Gharimin, atau orang yang berutang, yang sama sekali tidak melunasinya.

Para ulama membagi kelompok ini pada dua bagian, yaitu kelompok orang yang mempunyai utang untuk kebaikan dan kemaslahatan diri dan keluarganya. Misalnya untuk membiayai dirinya dan keluarganya yang sakit, atau untuk membiayai pendidikan. Jumlahnya sebanyak 142 orang.

6) Dalam Jalan Allah swt (fi'sabillillah)

Pada zaman Rasulullah saw golongan yang termasuk kategori ini adalah para sukarelawan peran tidak mempunyai gaji yang tetap. Tetapi berdasarkan lafas dari sabillah di jalan allah swt, sebagian ulama membolehkan member zakat tersebut untuk membangun mesjid, lembaga pendidikan, perpustakaan, pelatihan para da'i menerbitkan buku, majalah, brosur, membangun mas media dan lain sebagainya. Jumlah sebanyak 19 orang.

7) Ibnu Sabil, yaitu orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan

Untuk saat sekarang disamping para musafir yang mengadakan perjalanan yang dianjurkan agama, seperti silaturahmi, melakukan *study tour* pada objek-objek yang bersejarah dan bermanfaat, mungkin juga dapat dipergunakan untuk pemberian

beasiswa atau beasnantri (podok pesantren) bagi mereka yang terputus pendidikannya karena ketiadaan dana. Jumlah Ibnu Sabil sebanyak 2 orang.<sup>47</sup>

#### **r) Zakat dalam Perekonomian**

Dalam istilah ekonomi Islam, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya. Transfer kekayaan berarti transfer sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu saja akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis;umpamanya saja, seseorang yang menerima zakat bisa mempergunakannya untuk berkonsumsi atau berproduksi. Dengan demikian, zakat walaupun pada dasarnya merupakan ibadah kepada Allah, bisa mempunyai arti ekonomi.<sup>14</sup>

Sehubungan dengan argumen di atas bahwa dengan mempergunakan pendekatan ekonomi, zakat bisa berkembang menjadi konsep muamalah (kemasyarakatan), yaitu konsep tentang cara bagaimana manusia harus melaksanakan kehidupan bermasyarakat, termasuk di dalamnya dalam bentuk ekonomi. Karena itu, ada dua konsep yang selalu dikemukakan dalam pembahasan mengenai doktrin sosial-ekonomi Islam yang saling berkaitan, yaitu pelarangan riba dan perintah membayar zakat.

---

<sup>47</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema insane, 2002), h. 138.

Tujuan ini dapat dicapai dengan mudah melalui pembagian uang zakat secara tepat di kalangan si miskin dan orang yang kekurangan. Dengan memberikan daya beli kepada mereka zakat dapat menghasilkan keseimbangan ekonomi, dengan demikian zakat akan memakmurkan golongan yang kurang mampu dilihat dari persepektif sosial ekonomi.

**s) Pengaruh Zakat terhadap Perekonomian**

Zakat dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk modal bagi usaha kecil. Dengan demikian, zakat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam berbagai hal kehidupan umat, di antaranya adalah pengaruh dalam bidang ekonomi. Pengaruh zakat yang lainnya adalah terjadinya pembagian pendapatan secara adil kepada masyarakat Islam. Dengan kata lain, pengelolaan zakat secara profesional dan produktif dapat ikut membantu perekonomian masyarakat lemah dan membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian negara, yaitu terberdayanya ekonomi umat sesuai dengan misi-misi yang diembannya. Diantara misi-misi tersebut adalah yakni sebagai berikut:<sup>48</sup>

- 1) Misi pembangunan ekonomi dan bisnis yang berpedoman pada ukuran ekonomi dan bisnis yang lazim dan bersifat universal.
- 2) Misi pelaksanaan etika bisnis dan hukum.
- 3) Misi membangun kekuatan ekonomi untuk Islam, sehingga menjadi sumber dana pendukung dakwah Islam

---

<sup>48</sup>Muhammad Ridwan. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil(BMT)*, cet 2, Yogyakarta: UII Press, 2005, h. 207

Prinsip zakat dalam tataran ekonomi mempunyai tujuan untuk memberikan pihak tertentu yang membutuhkan untuk menghidupi dirinya selama satu tahun ke depan bahkan diharapkan sepanjang hidupnya. Dalam konteks ini zakat di distribusikan untuk dapat mengembangkan ekonomi baik melalui ketrampilan yang menghasilkan, maupun dalam bidang perdagangan. Oleh karena itu prinsip zakat memberikan solusi untuk dapat mengentaskan kemiskinan dan kemalasan, pemborosan dan penumpukan harta sehingga menghidupkan perekonomian makro maupun mikro.<sup>49</sup>




**IAIN PALOPO**

---

<sup>49</sup>Mursyidi. *Akuntansi dan Zakat Kontemporer*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006, h. 171.


## H. Kerangka Fikir

Adapun kerangka pikir dari penelitian ini sebagai berikut :



Muzakki, yaitu orang yang dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nishab dan haul.

Laz ( Lembaga Amil Zakat ) merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh swasta atau diluar pemerintah. Laz adalah intitusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang da'wah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat islam. Mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat.



**IAIN PALOPO**



**IAIN PALOPO**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Jenis Penelitian***

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bertujuan untuk memperoleh berbagai data dan informasi yang dilakukan. Yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu mencari data dan informasi di lapangan untuk mengetahui pengelolaan zakat mal di Kecamatan Suli. Menurut sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif karena data penelitian bersifat kualitatif, catatan lapangan, dokumen pribadi dan lain-lain.

#### ***B. Lokasi dan Waktu Penelitian***

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan kegiatan penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Lokasi penelitian ini dilakukan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Suli Kelurahan Suli Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.

#### ***C. Informan/Subjek Penelitian***

Informan atau subjek penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sumber perolehan data dalam sebuah penelitian, peran subjek penelitian adalah memberikan tanggapan dan informasi terkait data yang dibutuhkan oleh penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah:



1. Mustahik sebagai orang yang menerima zakat produktif dan konsumtif diantaranya Nurjihati, Najamuddin dan Maruf
2. Kantor Urusan Agama sebagai pengelola zakat kecamatan suli diantaranya ketua Kantor Urusan Agama Bapak Mashuri,S.Th.I,M.Th.I dan Ibu Nurliah,S.ag sebagai salah satu staf yang mengatur keluar masuknya zakat.

#### ***D. Sumber Data***

Jenis dan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Data primer,

yaitu data yang dikumpulkan langsung dari lapangan penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara langsung kepada narasumber penelitian yakni pihak Kantor Urusan Agama Kec.Suli

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini adalah artikel, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### ***E. Teknik Pengumpulan Data***

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu, *Library research* dan *field research*.

1. *Library research*, yaitu penelitian kepustakaan, dilakukan dengan jalan membaca buku -buku yang ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas.
2. *Field research*, yaitu penelitian lapangan, dilakukan dengan jalan mengumpulkan data dan dimana penulis terjun langsung kelapangan. Dalam hal ini penelitian

dilakukan di Bank Kantor Urusan Agama Kec.Suli pengumpulan data dilapangan penulis menggunakan beberapa teknik yaitu:

- a. Observasi atau pengembangan digunakan dalam rangka mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Observasi dilakukan oleh penulis secara langsung dengan cara mengamati berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian.
- b. Wawancara adalah pengumpulan data dimana penulis memperoleh keterangan atau data dilakukan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka dengan staf KUA tersebut, sehingga penulis dapat mengetahui secara langsung bagaimana perkembangan perekonomian mustahik yang ada di Kec Suli.
- c. Dokumentasi sebagai teknik yang digunakan dimana penulis melakukan pencatatan terhadap dokumen-dokumen tertulis yang ada di KUA tersebut yang berhubungan dengan materi penelitian dan dilengkapi dengan foto kegiatan penelitian yang akurat.


#### ***F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data***

Data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan langkah-langkah analisis sebagai berikut:

1. *Reduksi* data, yaitu penulis merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah melakukan pengumpulan data selanjutnya bila diperlukan.

2. Penyajian data, yaitu penyajian data dalam bentuk uraian singkat atau teks yang bersifat naratif.
3. *Konklusi* dan verifikasi, yaitu penarikan kesimpulan sementara. Akan tetapi perlu diverifikasi lagi, yaitu apabila kesimpulan sementara ini didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten maka kesimpulan itu merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>50</sup>

Berdasarkan analisis data tersebut, hasil penelitian memberikan kesimpulan yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu memberikan gambaran hasil penelitian dalam bentuk uraian yang bersifat narasi.



**IAIN PALOPO**

---

<sup>50</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Cet. XIII; Bandung: Alfabeta, 2011), H.252.



**IAIN PALOPO**

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### *A. Hasil Penelitian*

##### **1. Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suli**

###### **a) Sejarah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suli**

Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli merupakan salah satu dari 21 KUA kecamatan yang ada di kabupaten luwu yang dulu berdiri diatas tanah wakaf dibangun pada tahun 1993 Seluas 321 M dengan penunjukkan dan penetapan batas-batas ditunjukkan oleh : Tajuddin Hasan sesuai dengan sertifikat No. 267/1993 berada pas disamping sungai suli.

Dengan adanya upaya pemerintah pusat untuk membangun sebuah balai nikah dan manasik haji melalui pemanfaatan dana SBSN, sehingga pada tahun 2015 diberikan anggaran untuk pembelian tanah seluas 20 x 25 M di desa buntu kunyi, maka pada saat itu tanah dibeli dari warga atas nama Kursiah dan diurus surat-suratnya sampai terbit sertifikat hak milik kementerian agama. Setelah itu tahun 2017 mendapat anggaran dari dana SBSN untuk pembangunan KUA Kecamatan suli yang baru. Adapun Kepala KUA dari masa ke masa adalah sebagai berikut :

1)	Addas Gaffar	Tahun	1959	s.d	1962
----	--------------	-------	------	-----	------

2)	Muhammad Hud	Tahun	1963	s.d	1970
3)	Nabaing Nur	Tahun	1971	s.d	1984
4)	Nurherman	Tahun	1984	s.d	1987
5)	Drs. Abdul Madjid	Tahun	1989	s.d	1996
6)	Syahrim, BA	Tahun	1996	s.d	2002
7)	Drs.H.Annas Hud	Tahun	2003	s.d	2005
8)	Irham,S.ag	Tahun	2005	s.d	2006
9)	H.M. Rusyi Hasyim	Tahun	2006	s.d	2006
10)	H.M.Rafii Ruslin	Tahun	2006	sd	2012
11)	Drs.Husain	Tahun	2012	s.d	2012
12)	H.A.Baso Aqil,S.Pd	Tahun	2012	s.d	sekarang

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suli merupakan unit kerja kementerian agama yang secara institusional berada paling depan dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat dibidang keamanan. Secara histories, KUA adalah unit kerja kementerian agama yang memiliki rentang usia cukup panjang. Menurut seorang ahli dibidang ke-Islaman Karel Steenbrink, bahwa KUA kecamatan secara kelembagaan telah ada sebelum departemen agama islam sendiri itu ada. Pada masa kolonial, unit kerja dengan tugas dan fungsi yang sejenis dengan KUA kecamatan, telah diatur dan dan diurus dibawah Lembaga kantor voor Inslanche Zaken (kantor urusan pribumi) yang didirikan oleh pemerintah hindia belanda. Pendirian unit kerja ini tak lain adalah untuk mengkoordinir tuntutan pelayanan masalah-masalah keperdataan yang menyangkut

umat islam yang merupakan produk pribumi. Kelembagaan ini kemudian dilanjutkan oleh pemerintah jepang melalui Lembaga sejenis dengan sebutan shumbu.

Pada masa kemerdekaan, KUA kecamatan dilakukan melalui undang-undang No. 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk (NTCR). Undang-undang ini diakui sebagai pijakan legal bagi berdirinya KUA kecamatan. Pada mulanya, kewenangan KUA sangat luas, meliputi bukan hanya masalah NR saja, melainkan juga masalah talak dan cerai. Dengan berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang diberlakukan dengan PP.No 9 tahun 1975, maka kewenangan KUA kecamatan dikurangi oleh masalah talak cerai yang diserahkan ke pengadilan agama. Dalam perkembangan selanjutnya, maka kepres No 45 tahun 1974 yang disempurnakan dengan kepres No. 30 tahun 1978, mengatur bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian tugas departemen agama kabupaten dibidang urusan agama islam diwilayah kecamatan. Sejak awal kemerdekaan Indonesia, kedudukan KUA kecamatan memegang peranan yang sangat vital sebagai pelaksana hukum islam, khususnya berkenaan dengan perkawinan.

Karena tugasnya berkenaan dengan aspek hukum dan ritual yang sangat menyentuh kehidupan keseharian masyarakat, maka tugas dan fungsi KUA kecamatan semakin hari semakin menunjukkan peningkatan kuantitas dan kualitasnya. Peningkatan ini tentunya mendorong kepala KUA sebagai pejabat yang bertanggung jawab dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kantor urusan agama kecamatan untuk bersifat dinamis, proaktif, kreatif, mandiri, aspiratif

dan berorientasi pada penegakkan peraturan yang berlaku. Untuk lebih mendorong kualitas kinerja dan sumber daya manusia, kanwil kementerian agama provinsi Sulawesi selatan berupaya melakukan berbagai terobosan yang efektif yang intinya selain bersifat kordinatif, juga sekaligus evaluative dalam pelaksanaan tugas-tugas KUA. Salah satu terobosan tersebut adalah penyelenggaraan penilaian terhadap KUA dalam bentuk kegiatan penilaian KUA teladan yang rutin dilaksanakan setiap tahun.

Penilaian terhadap KUA-KUA yang diajukan dalam kegiatan tersebut, hasilnya dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk melihat sejauh mana penjabaran visi misi serta etos kerja yang telah dilaksanakan para pelaksana tugas dan fungsi KUA tersebut, apalagi kaitannya dengan arah dan kebijakan pembangunan provinsi Sulawesi selatan tahun 2018 , maka kementerian agama insya Allah memberikan warna dalam rangka mengaktualisasikan visi tersebut.

Adapun objek yang menjadi prioritas penilaian adalah menyangkut keseluruhan pelaksanaan tugas KUA kecamatan, mulai dari bidang yang bersifat fisik, maupun administrasi dan sumber daya manusia.

Dalam rangka memenuhi kriteria inilah profil KUA kecamatan suli kabupaten luwu disusun sebagai KUA yang diberi kehormatan untuk mengikuti penilaian KUA percontohan ditingkat provinsi mewakili KUA se-Kabupaten Luwu.<sup>51</sup>

## **b) Struktur Organisasi KUA**

---

<sup>51</sup> Dokumen Penting Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli



**Kepala Kantor**


**JFT  
Penyuluhan  
Fungsional**

**JFT Penghulu  
Fungsional**

**JFU**

**JFU Petugas  
Tata Usaha**

**JFU Administrasi**



**JFU Ibadah**

**Social**

**JFU BP4 DAN**

**RINWIN**



**IAIN PALOPO**

**c) Struktur Kepengurusan**

**Tabel 4.1.**

**Susunan Pengurus Kantor Urusan Agama (KUA)  
Kecamatan Suli Kabupaten Luwu**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
1	Mashuri, S.Th.I, M.Th.I	KEPALA KANTOR
2	Nurliah, S.Ag	JFT PENYULUHAN FUNGSIONAL
3	Darsan	JFT PENGHULU FUNGSIONAL
4	Fahrizal, S.Kom	JFU PETUGAS TATA USAHA
5	Wahidah	JFU PENGARSIPAN
6	Ridasari, SE	JFU ADMINISTRASI NIKAH
7	Suparnan	JFU IBADAH SOSIAL
8	Usuluddin, S.Ag	JFU BP4 DAN BINWIN

**Sumber : Arsip Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli**



**IAIN PALOPO**

#### **d) Visi Dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli**

##### **VISI :**

“Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Suli Yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri Dan Sejahtera Lahir Dan Batin”

##### **MISI :**

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan pada masyarakat
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk berbasis teknologi informasi
- 3) Meningkatkan bimbingan keluarga sakinah
- 4) Memaksimalkan kemitraan ummat dan koordinasi lintas sectoral
- 5) Meningkatkan kualitas pelayanan informasi

##### **MOTTO :**

Dalam rangka memberikan motivasi kepada para pegawai kantor urusan agama kecamatan suli agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, maka ditetapkanlah motto pelayanan :

**“IKHLAS MELAYANI UMAT DENGAN AKHLAK DAN PRIMA”**

**“(Profesional, ramah, inovatif, mudah dan akuntabel)”**

## 2. Hasil Wawancara Penelitian

Zakat merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Peningkatan perekonomian masyarakat Kecamatan Suli dapat dilakukan melalui pengelolaan zakat secara maksimal. Hal tersebut dilakukan dengan menyalurkan dana zakat kepada masyarakat kecamatan Suli yang membutuhkan. Adanya dana zakat mal yang dikumpulkan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat Suli dalam memenuhi kebutuhan hidup. Sebagaimana yang diungkapkan ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli yang mengatakan bahwa:

“penyaluran dana zakat mal diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan Dengan adanya dana zakat mal tersebut kita berharap mereka mampu mengelolanya dengan baik agar menunjang perekonomian masing-masing.”<sup>52</sup>

Dari wawancara dilakukan dengan pengurus KUA Kecamatan Suli, dapat diketahui bahwa dana zakat mal disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan tujuan agar mereka mampu memenuhi kebutuhan hidup. Dengan demikian, dana zakat mal yang diberikan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya guna menunjang perekonomian mustahik. Namun, mustahiq yang menerima dana zakat tersebut tentunya memiliki kriteria Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus KUA Kecamatan Suli mengatakan bahwa:

---

<sup>52</sup>Mashuri, Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli. *Wawancara* dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2019.

“kriteria mustahiq yang kami berikan zakat sesuai dengan syariat Islam. Dana zakat mal disalurkan kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Ada beberapa dokumen penting yang harus dikumpul seperti Kartu Keluarga dan sebagainya. Data tersebut digunakan untuk mengetahui kondisi atau keadaan sebenarnya dari mustahik tersebut”<sup>53</sup>

Seperti yang diungkapkan oleh bapak bahwa dana zakat mal yang diberikan melalui proses yang cukup panjang untuk mengetahui kondisi mustahik yang sesungguhnya. Karena pengurus Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suli sangat menjaga ketepatan sasaran dalam penyaluran dana zakat mal. Oleh karena itu sistem penyaluran dana zakat mal sangat memperhatikan ketepatan sasaran dalam hal ini para mustahiq yang mendapatkan bantuan dana tersebut. Hal ini sejalan dengan ungkapan yang disampaikan oleh salah satu mustahik ia menegaskan :

“Alhamdulillah, saya mendapatkan zakat harta. Karena saya orang kurang mampu. Uang zakat itu saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari karena jumlahnya tidak cukup untuk dipake modal usaha. Jadi, saya pakai untuk membeli keperluan sehari-hari saja.”<sup>54</sup>

Jumlah zakat mal yang diperoleh mustahiq tidak banyak atau dengan kata lain dana zakat tersebut hanya mampu digunakan untuk keperluan sehari-hari. Khususnya kebutuhan dasar keluarga seperti makanan dan sebagainya hal tersebut disebabkan karena jumlah penerima zakat mal sangat banyak sedangkan jumlah zakat yang disalurkan sedikit. Sebagaimana yang disampaikan oleh Mashuri yang mengatakan bahwa:

---

<sup>53</sup>Nurliah. Pengurus Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli. *Wawancara* dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2019

<sup>54</sup>Nurjihati, Mustahiq. *Wawancara* dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2019

“jumlah zakat mal yang disalurkan kepada mustahiq relatif sedikit. Artinya zakat mal yang diberikan belum mampu digunakan untuk modal usaha. Hal tersebut disebabkan jumlah muzakki atau yang membayar zakat mal di kecamatan Suli sangat sedikit sedangkan yang mustahiq atau yang akan diberikan zakat mal sangat banyak. Jadi, pembagian zakat mal nilainya sangat sedikit”<sup>55</sup>

Banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya membayar zakat mal di kecamatan Suli. Sehingga jumlah muzakki atau yang membayar zakat sangat sedikit. Misalnya saja masih banyak yang tidak membayar atau menunaikan zakat pertanian. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh pengurus KUA Kecamatan Suli yang mengatakan bahwa:

“Dalam upaya peningkatan peningkatan muzakki atau yang membayar zakat mal atau zakat harta kami bekerja sama dengan penyuluh agama kecamatan Suli untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya membayar zakat harta. Kita berharap dengan adanya sosialisasi ini jumlah muzakki semakin meningkat dan tentunya bisa membantu mustahik dalam memperbaiki perekonomian hidup masing-masing”<sup>56</sup>

Upaya pengurus Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suli dalam meningkatkan pemahaman masyarakat dengan melakukan sosialisasi zakat harta. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat kecamatan Suli untuk mengeluarkan zakat hartanya. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh salah satu muzakki yang mengatakan bahwa:

---

<sup>55</sup>Mashuri, Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli *Wawancara* dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2019

<sup>56</sup>Nurliah, Pengurus Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli. *Wawancara* dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2019.

“Alhamdulillah, saya rutin mengeluarkan zakat harta. Karena saya seorang PNS. Saya sering mendengarkan ceramah agama kalau PNS juga wajib mengeluarkan zakat harta. Dulu sebelum saya tahu, saya tidak mengeluarkan zakat harta, tapi setelah memahami saya selalu rutin mengeluarkan zakat harta”<sup>57</sup>

Sistem pengelolaan zakat mal atau zakat harta tidak dikelola di kecamatan, tetapi dikelola di Kabupaten. Ungkapan tersebut kemudian diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu pengurus KUA Kecamatan Suli yang menjelaskan bahwa :

“sebenarnya, pengelolaan zakat harta atau zakat mal diserahkan sepenuhnya di Kabupaten. Kami hanya mengumpulkan zakat harta dari masyarakat lalu menyetornya di Kabupaten. Untuk penentuan siapa yang akan menerima zakat mal diserahkan kembali ke kecamatan. Tapi pada dasarnya yang mengelola secara penuh ada di kabupaten”<sup>58</sup>

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa konsep pengelolaan zakat mal atau zakat harta diserahkan di kabupaten. Pengurus Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suli hanya mengumpulkan zakat harta yang ada di kecamatan Suli untuk disetor di Kabupaten. Akan tetapi, pengurus Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli diberi kewenangan untuk menentukan mustahik yang menerima zakat.

IAIN PALOPO

---

<sup>57</sup> Najamuddin. *Wawancara* dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2019

<sup>58</sup> Mashuri. Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli *Wawancara* dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2019



## ***B. Pembahasan***

### **1. Pengelolaan Zakat Maal di Kecamatan Suli**

Zakat Maal memiliki peranan penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat jika dikelola dengan baik. Eksistensi zakat maal dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian masyarakat kalangan bawah. Di Kecamatan Suli zakat maal sangat penting untuk dikelola dengan baik. Pembangunan sistem pengelolaan zakat maal yang ada di Kecamatan Suli dapat dilakukan melalui model pemberdayaan zakat yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat kecamatan Suli. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengelolaan zakat maal di Kecamatan Suli diserahkan kepada Kabupaten. Pengurus Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suli mengumpulkan zakat maal yang ada di kecamatan Suli. Setelah itu, zakat maal tersebut diserahkan kepada Kabupaten untuk dikelola.

Penentuan mustahik diserahkan kepada kecamatan untuk disalurkan. Adanya zakat maal tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perekonomian masyarakat kecamatan Suli. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Achmad Syaiful Hidayat yang mengatakan bahwa penyaluran zakat produktif memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi mustahiq melalui zakat.<sup>59</sup> Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa zakat memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan perekonomian apabila dikelola dengan baik. Namun, hal tersebut tidak sejalan dengan realita yang terjadi di Kecamatan Suli.

---

<sup>59</sup>Achmad Syaiful Hidayat. *Model Pemberdayaan Ekonomi mustahiq Melalui Zakat*. Dalam jurnal JEAM Volume XV No 2 Tahun 2016, h. 54

Zakat maal yang disalurkan kepada mustahik hanya bersifat konsumtif. Artinya, zakat tersebut hanya digunakan mustahik untuk konsumsi seperti memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mustahik yang ada di kecamatan Suli tidak menambah nilai guna dari dana zakat maal yang diberikan melalui pendayagunaan zakat produktif. Hal tersebut disebabkan karena jumlah zakat maal yang diberikan kepada masing-masing kepala keluarga sangat sedikit. Jumlah tersebut hanya cukup digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Minimnya jumlah zakat maal yang diberikan kepada mustahik yang ada di Kecamatan Suli tidak dapat meningkatkan perekonomian mustahik secara maksimal. Zakat maal yang diberikan tidak cukup untuk dijadikan sebagai modal usaha. Sedangkan untuk melakukan pendayagunaan zakat produktif membutuhkan modal dalam mengembangkan usaha-usaha produktif. Oleh karena itu, kondisi demikian menyebabkan para mustahik lebih memilih menggunakan dana zakat maal tersebut untuk keperluan konsumtif dibandingkan untuk dikelola. Hasil temuan tersebut tentunya tidak sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Basyirah Mustarin yang mengatakan bahwa dana zakat yang disalurkan dapat memberdayakan kaum fakir miskin secara produktif.<sup>60</sup>

Dari asumsi tersebut dapat diketahui bahwa teori yang dikemukakan oleh Basyirah Mustarin tidak sejalan dengan konsep atau penerapan zakat maal di Kecamatan Suli. Sehingga dengan demikian zakat maal yang ada di Kecamatan Suli belum mampu meningkatkan perekonomian mustahik secara maksimal.

---

<sup>60</sup>Basyirah Mustarin. *Urgensi Pengelolaan Zakat terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat*. dalam jurnal *Jurisprudentie* Volume 4 Nomor 2 Tahun 2017, h. 83

## **2. Faktor Penghambat Pengelolaan Zakat Maal di Kecamatan Suli**

Peningkatan perekonomian merupakan tujuan penyaluran zakat maal atau zakat harta. Hal tersebut juga dilakukan lembaga pengelola zakat yang ada di kecamatan Suli. Distribusi zakat harta diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan perekonomian mustahik yang ada di kecamatan Suli. Dalam melakukan pengelolaan zakat, para amil zakat atau pengelola zakat yang ada di Kecamatan Suli tentunya berharap zakat tersebut dapat memberikan kontribusi besar dalam membantu perekonomian mustahik. Berbagai upaya dilakukan dalam memaksimalkan pengelolaan zakat maal yang ada di Kecamatan Suli. Namun, dalam proses pengelolaan tersebut, amil zakat atau pengelola zakat menemukan hambatan-hambatan yang mempengaruhi tercapainya tujuan distribusi zakat. Adapun faktor penghambat pengelolaan zakat maal di Kecamatan Suli yakni sebagai berikut:

### **a. Kurangnya Pemahaman Masyarakat**

Kurangnya pemahaman masyarakat yang ada di Kecamatan Suli terkait pentingnya menunaikan zakat harta menjadi salah satu faktor penghambat pengelolaan zakat. Hal tersebut disebabkan karena rendahnya pendidikan masyarakat. Rendahnya pemahaman tentang zakat menyebabkan masyarakat Kecamatan Suli tidak mengeluarkan zakat harta. Sehingga berdampak pada pengelolaan zakat maal itu sendiri. Dana zakat maal yang terkumpul di Kecamatan Suli sangat sedikit. Sedangkan jumlah mustahik yang akan disalurkan dana zakat sangat banyak. Kondisi demikian tentunya menjadi hambatan dalam pengelolaan zakat harta untuk mencapai tujuan dalam rangka meningkatkan perekonomian

mustahik. Hal ini sejalan dengan asumsi yang dikemukakan oleh Hanwar Ahmad Sidiq yang mengatakan bahwa pengetahuan tentang zakat berpengaruh signifikan terhadap minat membayar zakat.<sup>61</sup>

Berdasarkan asumsi tersebut dapat dipahami bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi masyarakat membayar zakat yaitu faktor pengetahuan atau pemahaman. Adanya pengetahuan tentang zakat dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya mengeluarkan zakat fitra dan zakat harta. Hal tersebut juga dialami oleh masyarakat yang ada di Kecamatan Suli. Masyarakat yang ada di Kecamatan Suli memiliki pemahaman yang rendah tentang zakat harta sehingga menyebabkan kurangnya minat mengeluarkan zakat harta. Dalam upaya menanggulangi permasalahan tersebut, strategi yang digunakan pengurus Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suli yaitu melakukan kerjasama dengan penyuluh agama untuk melakukan sosialisasi tentang pentingnya zakat harta dalam menunjang perekonomian. Dengan sosialisasi tersebut, kita berharap jumlah muzakki semakin meningkat untuk mengeluarkan zakat maal.

## IAIN PALOPO

### b. Kurangnya Kepercayaan Masyarakat Kepada Lembaga Zakat

---

<sup>61</sup>Hanwar Ahmad Sidiq. *Pengaruh Pengetahuan Zakat, Tingkat Pendapatan, Religiusitas dan Kepercayaan Kepada Organisasi Pengelola zakat terhadap Minat Membayar Zakat Pada Lembaga Amil Zakat*. Dalam jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta. Volume 1 Nomor 2 Tahun 2015, h. 34

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat menjadi salah satu faktor penghambat pengelolaan zakat termasuk di Kecamatan Suli. Kondisi demikian menyebabkan masyarakat cenderung malas membayar zakat. Masyarakat memiliki pola pikir bahwa lembaga zakat yang dibentuk pemerintah jauh dari kata transparansi. Oleh karena itu, transparansi dalam pengelolaan zakat sangat penting untuk diketahui masyarakat khususnya di Kecamatan Suli. Hal ini sejalan dengan asumsi yang dikemukakan oleh Rizky Khaerani yang mengatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi lembaga pengelola zakat berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat mengeluarkan zakat.<sup>62</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat diketahui bahwa transparansi atau sifat keterbukaan dalam mengelola zakat menjadi salah satu indikator yang mempengaruhi minat masyarakat dalam membayar zakat. Kondisi demikian juga dialami masyarakat Kecamatan Suli. Rendahnya tingkat kepercayaan terhadap pengelola zakat menjadsalah satu hal yang mempengaruhi masyarakat membayar zakat harta.

IAIN PALOPO

---

<sup>62</sup>Hanwar Ahmad Sidiq. *Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat terhadap Minat Membayar Zakat*. Makassar: Universitas Hasanuddin

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### ***C. Hasil Penelitian***

#### **3. Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suli**

##### **e) Sejarah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suli**

Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli merupakan salah satu dari 21 KUA kecamatan yang ada di kabupaten luwu yang dulu berdiri diatas tanah wakaf dibangun pada tahun 1993 Seluas 321 M dengan penunjukkan dan penetapan batas-batas ditunjukkan oleh : Tajuddin Hasan sesuai dengan sertifikat No. 267/1993 berada pas disamping sungai suli.

Dengan adanya upaya pemerintah pusat untuk membangun sebuah balai nikah dan manasik haji melalui pemanfaatan dana SBSN, sehingga pada tahun 2015 diberikan anggaran untuk pembelian tanah seluas 20 x 25 M di desa buntu kunyi, maka pada saat itu tanah dibeli dari warga atas nama Kursiah dan diurus surat-suratnya sampai terbit sertifikat hak milik kementerian agama. Setelah itu tahun 2017 mendapat anggaran dari dana SBSN untuk pembangunan KUA Kecamatan suli yang baru. Adapun Kepala KUA dari masa ke masa adalah sebagai berikut :

13)	Addas Gaffar	Tahun	1959	s.d	1962
14)	Muhammad Hud	Tahun	1963	s.d	1970
15)	Nabaing Nur	Tahun	1971	s.d	1984
16)	Nurherman	Tahun	1984	s.d	1987
17)	Drs. Abdul Madjid	Tahun	1989	s.d	1996
18)	Syahrin, BA	Tahun	1996	s.d	2002
19)	Drs.H.Annas Hud	Tahun	2003	s.d	2005
20)	Irham,S.ag	Tahun	2005	s.d	2006
21)	H.M. Rusyi Hasyim	Tahun	2006	s.d	2006
22)	H.M.Rafii Ruslin	Tahun	2006	sd	2012
23)	Drs.Husain	Tahun	2012	s.d	2012
24)	H.A.Baso Aqil,S.Pd	Tahun	2012	s.d	sekarang

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suli merupakan unit kerja kementerian agama yang secara institusional berada paling depan dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat dibidang keamanan. Secara histories, KUA adalah unit kerja kementerian agama yang memiliki rentang usia cukup panjang. Menurut seorang ahli dibidang ke-Islaman Karel Steenbrink, bahwa KUA kecamatan secara kelembagaan telah ada sebelum departemen agama islam sendiri itu ada. Pada masa kolonial, unit kerja dengan tugas

dan fungsi yang sejenis dengan KUA kecamatan, telah diatur dan dan diurus dibawah Lembaga kantor voor Inslanche Zaken (kantor urusan pribumi) yang didirikan oleh pemerintah hindia belanda. Pendirian unit kerja ini tak lain adalah untuk mengkoordinir tuntutan pelayanan masalah-masalah keperdataan yang menyangkut umat islam yang merupakan produk pribumi. Kelembagaan ini kemudian dilanjutkan oleh pemerintah jepang melalui Lembaga sejenis dengan sebutan shumbu.

Pada masa kemerdekaan, KUA kecamatan dilakukan melalui undang-undang No. 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk (NTRC). Undang-undang ini diakui sebagai pijakan legal bagi berdirinya KUA kecamatan. Pada mulanya, kewenangan KUA sangat luas, meliputi bukan hanya masalah NR saja, melainkan juga masalah talak dan cerai. Dengan berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang diberlakukan dengan PP.No 9 tahun 1975, maka kewenangan KUA kecamatan dikurangi oleh masalah talak cerai yang diserahkan ke pengadilan agama. Dalam perkembangan selanjutnya, maka kepres No 45 tahun 1974 yang disempurnakan dengan kepres No. 30 tahun 1978, mengatur bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian tugas departemen agama kabupaten dibidang urusan agama islam diwilayah kecamatan. Sejak awal kemerdekaan Indonesia, kedudukan KUA kecamatan memegang peranan yang sangat vital sebagai pelaksana hukum islam, khususnya berkenaan dengan perkawinan.

Karena tugasnya berkenaan dengan aspek hukum dan ritual yang sangat menyentuh kehidupan keseharian masyarakat, maka tugas dan fungsi KUA



kecamatan semakin hari semakin menunjukkan peningkatan kuantitas dan kualitasnya. Peningkatan ini tentunya mendorong kepala KUA sebagai pejabat yang bertanggung jawab dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kantor urusan agama kecamatan untuk bersifat dinamis, proaktif, kreatif, mandiri, aspiratif dan berorientasi pada penegakkan peraturan yang berlaku. Untuk lebih mendorong kualitas kinerja dan sumber daya manusia, kanwil kementerian agama provinsi Sulawesi selatan berupaya melakukan berbagai terobosan yang efektif yang intinya selain bersifat kordinatif, juga sekaligus evaluative dalam pelaksanaan tugas-tugas KUA. Salah satu terobosan tersebut adalah penyelenggaraan penilaian terhadap KUA dalam bentuk kegiatan penilaian KUA teladan yang rutin dilaksanakan setiap tahun.

Penilaian terhadap KUA-KUA yang diajukan dalam kegiatan tersebut, hasilnya dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk melihat sejauh mana penjabaran visi misi serta etos kerja yang telah dilaksanakan para pelaksana tugas dan fungsi KUA tersebut, apalagi kaitannya dengan arah dan kebijakan pembangunan provinsi Sulawesi selatan tahun 2018 , maka kementerian agama insya Allah memberikan warna dalam rangka mengaktualisasikan visi tersebut.

Adapun objek yang menjadi prioritas penilaian adalah menyangkut keseluruhan pelaksanaan tugas KUA kecamatan, mulai dari bidang yang bersifat fisik, maupun administrasi dan sumber daya manusia.

Dalam rangka memenuhi kriteria inilah profil KUA kecamatan suli kabupaten luwu disusun sebagai KUA yang diberi kehormatan untuk mengikuti penilaian KUA percontohan ditingkat provinsi mewakili KUA se-Kabupaten Luwu.<sup>63</sup>

**VISI :**

“Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Suli Yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri Dan Sejahtera Lahir Dan Batin”

**MISI :**

- 6) Meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan pada masyarakat
- 7) Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk berbasis teknologi informasi
- 8) Meningkatkan bimbingan keluarga sakinah
- 9) Memaksimalkan kemitraan ummat dan koordinasi lintas sectoral
- 10) Meningkatkan kualitas pelayanan informasi

**MOTTO :**

Dalam rangka memberikan motivasi kepada para pegawai kantor urusan agama kecamatan suli agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, maka ditetapkanlah motto pelayanan :

**“IKHLAS MELAYANI UMAT DENGAN AKHLAK DAN PRIMA”**

---

<sup>63</sup> Dokumen Penting Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli

**“(Profesional, ramah, inovatif, mudah dan akuntabel)”**



**IAIN PALOPO**

#### 4. Hasil Wawancara Penelitian

Zakat merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Peningkatan perekonomian masyarakat Kecamatan Suli dapat dilakukan melalui pengelolaan zakat secara maksimal. Hal tersebut dilakukan dengan menyalurkan dana zakat kepada masyarakat kecamatan Suli yang membutuhkan. Adanya dana zakat mal yang dikumpulkan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat Suli dalam memenuhi kebutuhan hidup. Sebagaimana yang diungkapkan ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli yang mengatakan bahwa:

“penyaluran dana zakat mal diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan Dengan adanya dana zakat mal tersebut kita berharap mereka mampu mengelolanya dengan baik agar menunjang perekonomian masing-masing.”<sup>64</sup>

Dari wawancara dilakukan dengan pengurus KUA Kecamatan Suli, dapat diketahui bahwa dana zakat mal disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan tujuan agar mereka mampu memenuhi kebutuhan hidup. Dengan demikian, dana zakat mal yang diberikan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya guna menunjang perekonomian mustahik. Namun, mustahiq yang menerima dana zakat tersebut tentunya memiliki kriteria Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus KUA Kecamatan Suli mengatakan bahwa:

---

<sup>64</sup>Mashuri, Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli. *Wawancara* dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2019.

“kriteria mustahiq yang kami berikan zakat sesuai dengan syariat Islam. Dana zakat mal disalurkan kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Ada beberapa dokumen penting yang harus dikumpul seperti Kartu Keluarga dan sebagainya. Data tersebut digunakan untuk mengetahui kondisi atau keadaan sebenarnya dari mustahik tersebut”<sup>65</sup>

Seperti yang diungkapkan oleh bapak bahwa dana zakat mal yang diberikan melalui proses yang cukup panjang untuk mengetahui kondisi mustahik yang sesungguhnya. Karena pengurus Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suli sangat menjaga ketepatan sasaran dalam penyaluran dana zakat mal. Oleh karena itu sistem penyaluran dana zakat mal sangat memperhatikan ketepatan sasaran dalam hal ini para mustahiq yang mendapatkan bantuan dana tersebut. Hal ini sejalan dengan ungkapan yang disampaikan oleh salah satu mustahik ia menegaskan :

“Alhamdulillah, saya mendapatkan zakat harta. Karena saya orang kurang mampu. Uang zakat itu saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari karena jumlahnya tidak cukup untuk dipake modal usaha. Jadi, saya pakai untuk membeli keperluan sehari-hari saja.”<sup>66</sup>

Jumlah zakat mal yang diperoleh mustahiq tidak banyak atau dengan kata lain dana zakat tersebut hanya mampu digunakan untuk keperluan sehari-hari. Khususnya kebutuhan dasar keluarga seperti makanan dan sebagainya hal tersebut disebabkan karena jumlah penerima zakat mal sangat banyak sedangkan jumlah zakat yang disalurkan sedikit. Sebagaimana yang disampaikan oleh Mashuri yang mengatakan bahwa:

---

<sup>65</sup>Nurliah. Pengurus Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli. *Wawancara* dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2019

<sup>66</sup>Nurjihati, Mustahiq. *Wawancara* dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2019

“jumlah zakat mal yang disalurkan kepada mustahiq relatif sedikit. Artinya zakat mal yang diberikan belum mampu digunakan untuk modal usaha. Hal tersebut disebabkan jumlah muzakki atau yang membayar zakat mal di kecamatan Suli sangat sedikit sedangkan yang mustahiq atau yang akan diberikan zakat mal sangat banyak. Jadi, pembagian zakat mal nilainya sangat sedikit”<sup>67</sup>

Banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya membayar zakat mal di kecamatan Suli. Sehingga jumlah muzakki atau yang membayar zakat sangat sedikit. Misalnya saja masih banyak yang tidak membayar atau menunaikan zakat pertanian. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh pengurus KUA Kecamatan Suli yang mengatakan bahwa:

“Dalam upaya peningkatan peningkatan muzakki atau yang membayar zakat mal atau zakat harta kami bekerja sama dengan penyuluh agama kecamatan Suli untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya membayar zakat harta. Kita berharap dengan adanya sosialisasi ini jumlah muzakki semakin meningkat dan tentunya bisa membantu mustahik dalam memperbaiki perekonomian hidup masing-masing”<sup>68</sup>

Upaya pengurus Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suli dalam meningkatkan pemahaman masyarakat dengan melakukan sosialisasi zakat harta. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat kecamatan Suli untuk mengeluarkan zakat hartanya.

---

<sup>67</sup>Mashuri, Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli *Wawancara* dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2019

<sup>68</sup>Nurliah, Pengurus Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli. *Wawancara* dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2019.

Sistem pengelolaan zakat mal atau zakat harta tidak dikelola di kecamatan, tetapi dikelola di Kabupaten. Ungkapan tersebut kemudian diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu pengurus KUA Kecamatan Suli yang menjelaskan bahwa :

“sebenarnya, pengelolaan zakat harta atau zakat mal diserahkan sepenuhnya di Kabupaten. Kami hanya mengumpulkan zakat harta dari masyarakat lalu menyetornya di Kabupaten. Untuk penentuan siapa yang akan menerima zakat mal diserahkan kembali ke kecamatan. Tapi pada dasarnya yang mengelola secara penuh ada di kabupaten”<sup>69</sup>

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa konsep pengelolaan zakat mal atau zakat harta diserahkan di kabupaten. Pengurus Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suli hanya mengumpulkan zakat harta yang ada di kecamatan Suli untuk disetor di Kabupaten. Akan tetapi, pengurus Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli diberi kewenangan untuk menentukan mustahik yang menerima zakat.



IAIN PALOPO

---

<sup>69</sup>Mashuri. Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli *Wawancara* dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2019

## ***D. Pembahasan***

### **3. Pendistribusian Zakat Maal di Kecamatan Suli**

Zakat Maal memiliki peranan penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat jika dikelola dengan baik. Eksistensi zakat maal dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian masyarakat kalangan bawah. Di Kecamatan Suli zakat maal sangat penting untuk dikelola dengan baik. Pembangunan sistem pengelolaan zakat maal yang ada di Kecamatan Suli dapat dilakukan melalui model pemberdayaan zakat yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat kecamatan Suli. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengelolaan zakat maal di Kecamatan Suli diserahkan kepada Kabupaten. Pengurus Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suli mengumpulkan zakat maal yang ada di kecamatan Suli. Setelah itu, zakat maal tersebut diserahkan kepada Kabupaten untuk dikelola.

Penentuan mustahik diserahkan kepada kecamatan untuk disalurkan. Adanya zakat maal tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perekonomian masyarakat kecamatan Suli. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Achmad Syaiful Hidayat yang mengatakan bahwa penyaluran zakat produktif memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi mustahiq melalui zakat.<sup>70</sup> Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa zakat memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan perekonomian apabila dikelola dengan baik. Namun, hal tersebut tidak sejalan dengan realita yang terjadi di Kecamatan Suli.

---

<sup>70</sup>Achmad Syaiful Hidayat. *Model Pemberdayaan Ekonomi mustahiq Melalui Zakat*. Dalam jurnal JEAM Volume XV No 2 Tahun 2016, h. 54



Zakat maal yang disalurkan kepada mustahik hanya bersifat konsumtif. Artinya, zakat tersebut hanya digunakan mustahik untuk konsumsi seperti memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mustahik yang ada di kecamatan Suli tidak menambah nilai guna dari dana zakat maal yang diberikan melalui pendayagunaan zakat produktif. Hal tersebut disebabkan karena jumlah zakat maal yang diberikan kepada masing-masing kepala keluarga sangat sedikit. Jumlah tersebut hanya cukup digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Minimnya jumlah zakat maal yang diberikan kepada mustahik yang ada di Kecamatan Suli, sekitar Rp.1.500.000/orang tidak dapat meningkatkan perekonomian mustahik secara maksimal. Zakat maal yang diberikan tidak cukup untuk dijadikan sebagai modal usaha. Sedangkan untuk melakukan pendayagunaan zakat produktif membutuhkan modal dalam mengembangkan usaha-usaha produktif. Oleh karena itu, kondisi demikian menyebabkan para mustahik lebih memilih menggunakan dana zakat maal tersebut untuk keperluan konsumtif dibandingkan untuk dikelola. Hasil temuan tersebut tentunya tidak sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Basyirah Mustarin yang mengatakan bahwa dana zakat yang disalurkan dapat memberdayakan kaum fakir miskin secara produktif.<sup>71</sup>

Dari asumsi tersebut dapat diketahui bahwa teori yang dikemukakan oleh Basyirah Mustarin tidak sejalan dengan konsep atau penerapan zakat maal di Kecamatan Suli. Sehingga dengan demikian zakat maal yang ada di Kecamatan Suli belum mampu meningkatkan perekonomian mustahik secara maksimal.

---

<sup>71</sup>Basyirah Mustarin. *Urgensi Pengelolaan Zakat terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat*. dalam jurnal *Jurisprudentie* Volume 4 Nomor 2 Tahun 2017, h. 83

#### **4. Faktor Penghambat Pengelolaan Zakat Maal di Kecamatan Suli**

Peningkatan perekonomian merupakan tujuan penyaluran zakat maal atau zakat harta. Hal tersebut juga dilakukan lembaga pengelola zakat yang ada di kecamatan Suli. Distribusi zakat harta diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan perekonomian mustahik yang ada di kecamatan Suli. Dalam melakukan pengelolaan zakat, para amil zakat atau pengelola zakat yang ada di Kecamatan Suli tentunya berharap zakat tersebut dapat memberikan kontribusi besar dalam membantu perekonomian mustahik. Berbagai upaya dilakukan dalam memaksimalkan pengelolaan zakat maal yang ada di Kecamatan Suli. Namun, dalam proses pengelolaan tersebut, amil zakat atau pengelola zakat menemukan hambatan-hambatan yang mempengaruhi tercapainya tujuan distribusi zakat. Adapun faktor penghambat pengelolaan zakat maal di Kecamatan Suli yakni sebagai berikut:

##### **c. Kurangnya Pemahaman Masyarakat**

Kurangnya pemahaman masyarakat yang ada di Kecamatan Suli terkait pentingnya menunaikan zakat harta menjadi salah satu faktor penghambat pengelolaan zakat. Hal tersebut disebabkan karena rendahnya pendidikan masyarakat. Rendahnya pemahaman tentang zakat menyebabkan masyarakat Kecamatan Suli tidak mengeluarkan zakat harta. Sehingga berdampak pada pengelolaan zakat maal itu sendiri. Dana zakat maal yang terkumpul di Kecamatan Suli sangat sedikit. Sedangkan jumlah mustahik yang akan disalurkan dana zakat sangat banyak. Kondisi demikian tentunya menjadi hambatan dalam pengelolaan zakat harta untuk mencapai tujuan dalam rangka meningkatkan perekonomian

mustahik. Hal ini sejalan dengan asumsi yang dikemukakan oleh Hanwar Ahmad Sidiq yang mengatakan bahwa pengetahuan tentang zakat berpengaruh signifikan terhadap minat membayar zakat.<sup>72</sup>

Berdasarkan asumsi tersebut dapat dipahami bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi masyarakat membayar zakat yaitu faktor pengetahuan atau pemahaman. Adanya pengetahuan tentang zakat dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya mengeluarkan zakat fitra dan zakat harta. Hal tersebut juga dialami oleh masyarakat yang ada di Kecamatan Suli. Masyarakat yang ada di Kecamatan Suli memiliki pemahaman yang rendah tentang zakat harta sehingga menyebabkan kurangnya minat mengeluarkan zakat harta. Dalam upaya menanggulangi permasalahan tersebut, strategi yang digunakan pengurus Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suli yaitu melakukan kerjasama dengan penyuluh agama untuk melakukan sosialisasi tentang pentingnya zakat harta dalam menunjang perekonomian. Dengan sosialisasi tersebut, kita berharap jumlah muzakki semakin meningkat untuk mengeluarkan zakat maal.

## IAIN PALOPO

### d. Kurangnya Kepercayaan Masyarakat Kepada Lembaga Zakat

---

<sup>72</sup>Hanwar Ahmad Sidiq. *Pengaruh Pengetahuan Zakat, Tingkat Pendapatan, Religiusitas dan Kepercayaan Kepada Organisasi Pengelola zakat terhadap Minat Membayar Zakat Pada Lembaga Amil Zakat*. Dalam jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta. Volume 1 Nomor 2 Tahun 2015, h. 34

Ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat menjadi salah satu faktor penghambat pengelolaan zakat termasuk di Kecamatan Suli. Kondisi demikian menyebabkan masyarakat cenderung malas membayar zakat. Masyarakat memiliki pola pikir bahwa lembaga zakat yang dibentuk pemerintah jauh dari kata transparansi. Oleh karena itu, transparansi dalam pengelolaan zakat sangat penting untuk diketahui masyarakat khususnya di Kecamatan Suli. Hal ini sejalan dengan asumsi yang dikemukakan oleh Rizky Khaerani yang mengatakan bahwa akuntabilitas dan transparansi lembaga pengelola zakat berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat mengeluarkan zakat.<sup>73</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat diketahui bahwa transparansi atau sifat keterbukaan dalam mengelola zakat menjadi salah satu indikator yang mempengaruhi minat masyarakat dalam membayar zakat. Kondisi demikian juga dialami masyarakat Kecamatan Suli. Rendahnya tingkat kepercayaan terhadap pengelola zakat menjadsalah satu hal yang mempengaruhi masyarakat membayar zakat harta.

**IAIN PALOPO**

## **5. Upaya yang dilakukan dalam Pengembangan Perekonomian Mustahik**

---

<sup>73</sup>Hanwar Ahmad Sidiq. *Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat terhadap Minat Membayar Zakat*. Makassar: Universitas Hasanuddin

Distribusi zakat maal kepada mustahiq yang ada di Kecamatan Suli Kabupaten Luwu bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Berbagai upaya dilakukan dalam mencapai tujuan tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya tentunya menemukan berbagai kendala. Oleh karena itu, upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam peningkatan perekonomian mustahik yakni sebagai berikut:<sup>74</sup>

a. Produktif Kompensional

Produktif yakni program yang dilakukan dengan mendayagunakan zakat yang diberikan kepada mustahiq untuk pemberdayaan ekonomi muzakki. Produktif kompensional yakni distribusi zakat berupa barang produktif yang dapat digunakan untuk keperluan usaha. Barang-barang produktif tersebut dapat digunakan dalam upaya peningkatan perekonomian mustahik. Dengan adanya kegiatan produktif kompensional memberikan kontribusi terhadap perekonomian mustahik.

b. Produktif Kreatif

Upaya dalam peningkatan perekonomian mustahik dapat dilakukan melalui produktif kreatif. Upaya tersebut dilakukan melalui pemberian modal kepada mustahik untuk dikelola dengan baik dalam rangka meningkatkan perekonomian mustahik. Selain itu, dana zakat yang dikumpulkan dapat pula digunakan untuk program besar seperti program pendidikan, program kesehatan, program kewirausahaan dan peduli lingkungan sehat.

---

<sup>74</sup>Basyirah Mustarin. *Urgensi Pengelolaan Zakat terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat*. dalam jurnal *Jurisprudentie* Volume 4 Nomor 2 Tahun 2017, h. 93

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***


Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Pengelolaan zakat harta di Kecamatan Suli belum efektif karena masih banyak masyarakat yang belum menyadari kewajiban untuk mengeluarkan zakat harta. Sistem pengelolaan zakat di Kecamatan Suli diserahkan di Kabupaten. Pihak Kecamatan hanya mengumpulkan zakat tersebut lalu menyetor kepada pengelola yang ada di Kabupaten.
- 2) Faktor penghambat pengelolaan zakat di Kecamatan Suli yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat, Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat harta.
- 3) Upaya yang dilakukan dalam pengembangan perekonomian mustahik yang ada di Kec. Suli Kabupaten Luwu dalam pelaksanaannya tentunya menemukan berbagai kendala. Oleh karena itu, upaya-upaya yang dilakukan

dalam meningkatkan perekonomian mustahik yaitu`dengan cara produktif konvensional, dan produktif kreatif

***B. Saran***

1. Bagi Pemerintah , sebaiknya melakukan kegiatan sosialisasi tentang pentingnya membayar zakat harta. Karena masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman yang sangat rendah tentang zakat harta.
2. Bagi Mustahiq, sebaiknya dana zakat yang diberikan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan melakukan usaha yang produktif serta kegiatan lainnya.
3. Bagi masyarakat umum, sebaiknya memiliki kesadaran tentang pentingnya membayar zakat harta dalam meningkatkan perekonomian.



**IAIN PALOPO**

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Terjemahan. 2015. Departemen Agama RI. Bandung: CV Darus Sunnah
- Abiummi, pengertian zakat mal dan manfaatnya sebagai sarana pengentasan kemiskinan, <https://abiummi.com>
- Achmad Syaiful Hidayat. *Model Pemberdayaan Ekonomi mustahiq Melalui Zakat*. Dalam jurnal JEAM Volume XV No 2 Tahun 2016
- Al-Azhar Mushaf, *Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: Penerbit Hilal, 2010),
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, 2011 *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari 1*, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, Jakarta: Almahira, Cet. I.
- Al-Hamid Abdul Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, (Cet.1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)
- Al-Maraghi. Ahmad Mustafa (ed.), *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, di terjemahkan oleh Hery Noer Ali dkk dari “ Tafsir Al-Maraghi”, Semarang: Toha Putra
- Asnainu, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, cetakan ke-1
- Basyirah Mustarin. *Urgensi Pengelolaan Zakat terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat*. dalam jurnal Jurisprudentie Volume 4 Nomor 2 Tahun 2017
- Daud Ali, Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam; Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1988
- Djuanda, Gustin *et. al.*, *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*, ( Jakarta : Pt RajaGrafindo, 2006)
- Fahrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008, cet-1,
- Hafidhuddin, Didin, *zakat dalam perekonomian modern*, (Jakarta: Gema insane, 2002),



- Hanwar Ahmad Sidiq. *Pengaruh Pengetahuan Zakat, Tingkat Pendapatan, Religiusitas dan Kepercayaan Kepada Organisasi Pengelola zakat terhadap Minat Membayar Zakat Pada Lembaga Amil Zakat*. Dalam jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta. Volume 1 Nomor 2 Tahun 2015
- Hasan. M. Ali. *Zakat dan Infak. Salah Satu Solusi Mengatasi Problematika Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008,
- Karim, Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004,
- Manan Muhammad Abdul. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf
- Muhammad dan Ridwan Mas'ud *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. (Yogyakarta: UII Press 2005)
- *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Ummat* (Yogyakarta: UII Press, 2005)
- *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Press, 2005, h. 33-34
- Mursyidi. *Akuntansi dan Zakat Kontemporer*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006
- Oyce M. Hawkins, *Kamus Dwi Bahasa Inggris- Indonesia, Indonesia-Inggris*, Exford: Erlangga, 1996,
- Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, *Pedoman Zakat (4)*, (Jakarta: Departemen Agama, 1982)
- Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, *Pedoman Zakat (4)*, (Jakarta: Departemen Agama, 1982)
- Qadir, Abduracchman. *Zakat Dalam Dimensi Mabdah dan Sosial*. Cet. 2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001)
- Qadhawi, Yusuf, *Musykilah al-Faqr Wakaifa Aalajaha Al Islam*, Beirut: 1966
- Rahmad Hidayat: *Skripsi Analisis Pengelolaan zakat di Badan Amil zakat (BAZ) Kabupaten Kulonprogo* (jogjakarta; 2016)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Cet. XIII; Bandung: Alfabeta, 2011),

Wahid Abdul. Zakat Mal(Pengertian, Hukum, Syarat, Dan Rukun-Rukunnya),  
[ibnumuna.org/2016/03](http://ibnumuna.org/2016/03)



**IAIN PALOPO**